PERATURAN ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama

Nomor : ***001/Konbes/09/2012***

Tentang:

TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN NAHDLATUL ULAMA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Menimbang :

a. Bahwa anggota adalah unsur penting dalam organisasi dan sebuah organisasi tidak akan berjalan jika tidak ada anggotanya;

b. Bahwa untuk menjadikan organisasi berjalan secara baik dan berkesinambungan maka diperlukan pengaturan yang jelas mengenai anggota, sehingga anggota organisasi dapat dengan efektif menjalankan kegiatannya;

c. Bahwa Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang tata cara penerimaan dan pemberhentian anggota yang ada sudah tidak memadai lagi;

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab V Pasal 10 dan 11;2. Anggaran Rumah

		Tangga Nahdlatul Ulama Bab I, II, dan III yang terdapat dalam Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8;
Memperhatikan	:	Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H / 2012 M;

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu waTa'ala seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya :

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	PERATURAN ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA TENTANG **TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN NAHDLATUL ULAMA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

(1) Anggota adalah setiap orang yang menjadi bagian tidak terlepaskan dari organisasi Nahdlatul Ulama, disahkan sebagai anggota berdasarkan aturan yang berlaku yang

dengan demikian memiliki hak serta kewajiban sebagai anggota;

(2) Anggota biasa adalah setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, baligh, dan menyatakan diri setia terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.

(3) Anggota luar biasa, adalah setiap orang yang beragama Islam, menganut faham Ahlusunnah wal Jamaah dan menganut salah satu Mazhab Empat, sudah aqil baligh, menyetujui aqidah, asas, tujuan dan usaha-usaha Nahdlatul Ulama, namun yang bersangkutan bukan Warga Negara Indonesia.

(4) Anggota kehormatan adalah setiap orang yang bukan anggota biasa atau anggota luar biasa yang dinyatakan telah berjasa kepada Nahdlatul Ulama dan ditetapkan dalam keputusan Pengurus Besar.

(5) Penerimaan adalah pendaftaran baik bagi anggota baru melalui prosedur dan tahapan yang ada, maupun anggota lama melalui proses verifikasi.

(6) Pemberhentian adalah prosedur tetap untuk menyatakan bahwa seseorang tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota Nahdlatul Ulama.

Bab II

Penerimaan Anggota

Pasal 2

(1) Calon anggota biasa harus mengajukan permohonan dengan form yang telah disediakan Nahdlatul Ulama dan melampirkan identitas diri. *(KTP/SIM/PASPORT yang dikeluarkan oleh Negara)*

(2) Keanggotan Nahdlatul Ulama terbuka bagi siapapun yang memenuhi persyaratan.

(3) Anggota biasa diterima melalui Pengurus Ranting atas rekomendasi Pengurus Anak Ranting setempat.

(4) Apabila tidak ada Pengurus Ranting di tempat tinggal maka pendaftaran anggota dilakukan di Ranting terdekat atau di tempat terdapat kepengurusan NU.

(5) Anggota biasa yang berdomisili di luar negeri diterima melalui Pengurus Cabang Istimewa.

(6) Apabila tidak ada Pengurus Cabang Istimewa di tempat tinggal maka pendaftaran anggota dilakukan di Pengurus Cabang Istimewa terdekat.

(7) Calon Anggota dapat mendaftarkan diri secara elektronik dengan tetap memperhatikan hal-hal yang tersebut pada Ayat (1) sampai Ayat (7) dalam Pasal ini.

(8) Anggota biasa disahkan oleh Pengurus Cabang dan atau Pengurus Cabang Istimewa.

(9) Pengurus Cabang dan atau Pengurus Cabang Istimewa harus memberitahukan tentang penerimaan atau penolakan kepada calon anggota.

Pasal 3

(1) Calon anggota luar biasa harus mengajukan permohonan dengan form yang telah disediakan Nahdlatul Ulama dan melampirkan identitas kewarganegaraannya.

(2) Anggota luar biasa di dalam negeri diterima dan disahkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama setempat.

(3) Anggota luar biasa yang berdomisili di luar negeri diterima dan disahkan oleh Pengurus Cabang Istimewa setempat.

(4) Apabila tidak ada Pengurus Cabang Istimewa di tempat tinggal maka penerimaan dan pengesahan dilakukan di Pengurus Cabang Istimewa terdekat.

(5) Calon Anggota luar biasa yang mendaftarkan diri secara elektronik diterima dan disahkan dengan tetap memperhatikan hal-hal yang tersebut pada Ayat (1) sampai Ayat (4) dalam Pasal ini.

(6) Pengurus Cabang dan atau Pengurus Cabang Istimewa harus memberitahukan tentang penerimaan atau penolakan kepada calon anggota.

Pasal 4

(1) Anggota kehormatan diusulkan oleh Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa atau Pengurus Wilayah kepada Pengurus Besar.

(2) Usulan sebagaimana pada Ayat (1) harus menjelaskan jasa yang sudah diberikan/dilakukan terhadap Nahdlatul Ulama dan disertai dengan riwayat hidup yang lengkap.

(3) Pengurus Besar menilai dan mempertimbangkan usulan sebagaimana tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini untuk memberikan persetujuan atau penolakan.

(4) Persetujuan atau penolakan yang diberikan oleh Pengurus Besar harus diberitahukan kepada pengusul.

(5) Dalam hal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan persetujuan, maka kepada calon anggota kehormatan diberikan surat keputusan sebagai anggota kehormatan dan atau sertifikat yang dikeluarkan dalam bentuk khusus.

(6) Penyerahan surat keputusan sebagai anggota kehormatan dan atau sertifikat yang dikeluarkan dalam bentuk khusus, dilakukan oleh pengusul dan atau Pengurus Besar kepada anggota kehormatan bersamaan dengan acara-acara resmi NU.

Bab III

Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU)

Pasal 5

(1) Anggota biasa maupun anggota luar biasa berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU) sebagaimana contoh terlampir.

(2) Penyerahan KARTANU dilakukan oleh Pengurus Cabang dan atau Pengurus Cabang Istimewa.

(3) Proses penyerahaan KARTANU sebagaimana Ayat (2) dapat disubstitusikan kepada Kepengurusan di bawahnya.

(4) Anggota kehormatan berhak mendapatkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan atau Sertifikat yang dikeluarkan dalam bentuk khusus (persamaan KARTANU Khusus). *Karena anggota kehormatan adalah penghargaan bukan permohonan*

(5) Tata cara dan bentuk KARTANU akan diatur secara detail melalui Surat Keputusan PBNU dan sekurang-kurangnya memuat data-data mengenai Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, Tempat Tinggal, Jenis Kelamin dan Nama Orang Tua.

Pasal 6

Syarat mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU), adalah:

(1) Sudah terdaftar dan disahkan menjadi anggota Nahdlatul Ulama.

(2) Sudah memenuhi kewajibannya sebagai anggota Nahdlatul Ulama.

(3) Sanggup menjaga nama baik Nahdlatul Ulama dalam setiap ucapan, sikap dan perbuatan.

(4) Melakukan pendaftaran untuk mendapatkan KARTANU dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

(5) Membayar biaya administrasi pembuatan KARTANU.

Bab IV

Kewajiban Anggota

Pasal 7

Setiap anggota wajib :

(1) Berpegang teguh dan mengamalkan serta menjaga ajaran Ahlu Sunnah wal Jama'ah.

(2) Setia dan taat serta menjaga nama baik organisasi.

(3) Bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala langkah organisasi serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya.

(4) Memupuk dan memelihara Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathoniyah dan Ukhuwah Basyariyah serta mempertahankan ideologi Pancasila dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(5) Mempromosikan Nahdlatul Ulama dan mengajak orang lain menjadi anggota Nahdlatul Ulama.

Pasal 8

(1) Setiap anggota membayar uang pangkal dan i'anah syahriyah yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Anggota memberikan iuran kepada organisasi sesuai dengan kemampuan.

(3) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Bab V

Hak Anggota

Pasal 9

Setiap anggota berhak:

(1) Menghadiri musyawarah Anggota, mengemukakan pendapat dan memberikan suara.

(2) Memilih dan dipilih menjadi pengurus atau menduduki jabatan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan organisasi.

(4) Memperoleh pelayanan dan pembelaan dari organisasi.

(5) Memberikan usulan dan masukan sesuai ketentuan yang berlaku.

(6) Membela diri dan memperoleh kesempatan tabayyun dalam pelanggaran aturan organisasi.

(7) Terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan ubudiyah amaliyah jam'iyah seperti tahlil, talqin, istighotsah, lailatul ijtima' dan lain-lain.

Bab VI

Pemberhentian Anggota

Pasal 10

(1) Seseorang dinyatakan berhenti dari keanggotaan Nahdlatul Ulama karena permintaan sendiri yang diajukan kepada Pengurus Ranting dengan tembusan kepada Pengurus Anak Ranting atau Pengurus Cabang Istimewa secara tertulis bagi yang pendaftaran keanggotaannya melalui Pengurus Cabang Istimewa.

(2) Pengurus Ranting atau Pengurus Cabang Istimewa akan mengadakan rapat untuk membahas permohonan tersebut.

(3) Penerimaan permohonan pengunduran diri tersebut harus mendapatkan pengesahan dari Pengurus Cabang atau Pengurus Cabang Istimewa.

(4) Pengesahan tersebut berupa surat persetujuan yang ditujukan kepada anggota yang bersangkutan melalui pengurus ranting.

(5) Pengesahan pengunduran diri oleh Pengurus Cabang Istimewa bisa diserahkan langsung kepada yang bersangkutan.

(6) Untuk menetapkan pemberhentian anggota atas permintaan sendiri tersebut, Pengurus Ranting atau Pengurus Cabang Istimewa dapat meminta pendapat pada kepengurusan organisasi yang berada di atas atau bawahnya.

(7) Jangka waktu penetapan pengunduran diri dari anggota Nahdlatul Ulama maksimal adalah 3 (tiga) bulan sejak pertama kali surat pengunduran diri diajukan.

(8) Apabila anggota sudah diberhentikan keanggotaannya dari Nahdlatul Ulama maka segala hak dan kewajibannya menjadi hilang.

Pasal 11

(1) Seorang anggota dapat diberhentikan dari keanggotaan Nahdlatul Ulama karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota atau melakukan perbuatan yang mencemarkan dan menodai nama baik Nahdlatul Ulama.

(2) Proses pemberhentian akan didahului dengan surat peringatan sebanyak dua (2) kali dengan rentang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

(3) Pengurus Ranting dan atau Pengurus Cabang Istimewa akan mengadakan Rapat Harian Syuriyah-Tanfidziyah untuk membahas proses pemberhentian tersebut.

(4) Dalam rapat sebagaimana Ayat (3), anggota yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

(5) Apabila pembelaan diri yang bersangkutan diterima maka proses pemberhentian tersebut dihentikan dan sebaliknya apabila pembelaan diri ditolak maka proses pemberhentian diteruskan dengan persetujuan rapat.

(6) Persetujuan Pengurus Ranting atas pemberhentian anggota harus mendapat pengesahan dari Pengurus Cabang dan dilaporkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(7) Persetujuan Pengurus Cabang Istimewa atas pemberhentian anggota harus mendapat pengesahan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(8) Pengesahan tersebut berupa surat persetujuan yang ditujukan kepada anggota yang bersangkutan melalui Pengurus Ranting.

(9) Pengesahan pengunduran diri oleh Pengurus Cabang Istimewa bisa diserahkan langsung kepada yang bersangkutan.

(10) Seseorang yang sudah diberhentikan dari keanggotaan Nahdlatul Ulama dengan sendirinya kehilangan hak dan kewajiban sebagai anggota.

Bab VII

Ketentuan Peralihan

Pasal 12

Segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan organisasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Bab VIII

Ketentuan Penutup

Pasal 13

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Dzulqo'dah 1433 H / 19 September 2012 M

DR.KH.M.A.Sahal Mahfudh Rais Aam	Dr.H.A. Malik Madaniy, MA Katib Aam
Dr.KH.Said Aqil Siroj, MA Ketua Umum	H. Marsudi Syuhud Sekretaris Jenderal

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama

Nomor : ***002/Konbes/09/2012***

Tentang:

PERANGKAT ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Menimbang :

a. Bahwa sebagai organisasi yang menaungi umat Islam penting kiranya Nahdlatul Ulama menanamkan semangat yang tinggi bagi terciptanya keteraturan dalam tubuh oganisasi;

b. Bahwa untuk menciptakan keteraturan dalam organisasi tersebut membutuhkan perangkat yang berjalan secara sistemik dan bergerak secara terpadu serta menjunjung tinggi kedisiplinan dan ketertiban dalam menjalankannya;

c. Bahwa tertib organisasi harus dilaksanakan di seluruh tingkatan guna menciptakan keteraturan dalam mencapai tujuan mulia Nahdlatul Ulama yang dicita-citakan;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab VI Pasal 13, Pasal 16 ayat (2) dan (3), serta Pasal 24;2. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab V;

Memperhatikan : Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H / 2012 M;

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya :

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA TENTANG **PERANGKAT ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

(1) Perangkat adalah bagian dari organisasi yang mendukung dijalankannya tujuan dan usaha serta program-program Nahdlatul Ulama.

(2) Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana program dan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu.

(3) Lajnah adalah Perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan program Nahdlatul Ulama, yang sifat programnya memerlukan penanganan khusus.

(4) Lembaga/Lajnah adalah perangkat Organisasi Nahdlatul Ulama yang melekat di bawah koordinasi Tanfidziyah.

(5) Badan Otonom adalah Perangkat Organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.

(6) Badan Otonom dikelompokkan dalam kategori Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu dan Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya.

Bab II

Lembaga

Pasal 2

(1) Struktur Kepengurusan Harian Lembaga terdiri dari seorang Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Wakil Ketua,

seorang Sekretaris dan seorang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan seorang Wakil Bendahara.

(2) Ketua Lembaga ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya.

(3) Ketua Lembaga bersama Pengurus Nahdlatul Ulama menyusun kepengurusan harian Lembaga.

(4) Ketua Lembaga dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.

(5) Pengurus Harian Lembaga dapat membentuk divisi-divisi sesuai dengan kebutuhan.

(6) Pembentukan dan penghapusan lembaga ditetapkan melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada masing-masing tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama.

(7) Pembentukan Lembaga di tingkat wilayah, Cabang dan Cabang Istimewa disesuaikan dengan kebutuhan penanganan program yang akan dijalankan.

(8) Pembentukan kepengurusan Lembaga harus mempertimbangkan kompetensi yang sesuai dengan karakteristik dan bidang keahlian Lembaga tersebut.

Pasal 3

Lembaga-Lembaga yang ada di Nahdlatul Ulama adalah :

a. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama disingkat LDNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang

pengembangan agama Islam yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah.

b. Lembaga Pendidikan Maarif Nahdalatul Ulama disingkat LP Maarif NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan dan pengajaran formal.

c. Rabithah Ma'ahid al Islamiyah disingkat RMI, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan.

d. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama disingkat LPNU bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama.

e. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama disingkat LPPNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pertanian, dan kelautan.

f. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat LKKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan sosial dan kependudukan.

g. Lembaga Kajian dan Sumberdaya Manusia disingkat Lakpesdam, bertugas melaksanakan Kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia.

h. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum disingkat LPBHNU, bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi dan kajian kebijakan hukum.

i. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia disingkat Lesbumi, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan seni dan budaya.

j. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU, bertugas menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat, infaq dan shadaqah kepada mustahiqnya.

k. Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama disingkat LWPNU, bertugas mengurus, mengelola serta mengembangkan tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama.

l. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU, bertugas membahas masalah-masalah *Maudhu'iyah* (tematik), *Waqi'iyah* (aktual) dan *Qonuniyah* (Perundangundangan) yang akan menjadi bahan keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

m. Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama disingkat LTMNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemberdayaan Masjid.

n. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesehatan.

o. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama disingkat LPBINU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana.

Bab III

Lajnah

Pasal 4

(1) Struktur Kepengurusan Harian Lajnah terdiri dari seorang Ketua, sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan seorang Wakil Bendahara.

(2) Ketua Lajnah ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya.

(3) Ketua Lajnah bersama Pengurus Nahdlatul Ulama menyusun kepengurusan harian Lajnah.

(4) Ketua Lajnah dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.

(5) Pengurus Harian Lajnah dapat membentuk divisi-divisi sesuai dengan kebutuhan.

(6) Pembentukan Lajnah ditetapkan melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada masing-masing tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama.

(7) Penghapusan Lajnah ditetapkan melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada masing-masing tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama.

(8) Pembentukan kepengurusan Lajnah harus mempertimbangkan kompetensi yang sesuai dengan karakteristik dan bidang keahlian Lajnah tersebut.

Pasal 5

Lajnah yang ada dalam Nahdlatul Ulama adalah:

a. Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama disingkat LFNU, bertugas mengelola masalah ru'yah, hisab dan pengembangan ilmu falak.

b. Lajnah Ta'lif Wan Nasyr Nahdlatul Ulama disingkat LTNNU, bertugas mengembangkan penelitian, penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku serta pengembangan informasi menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah.

c. Lajnah Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama, disingkat LPTNU bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama.

BAB IV

Badan Otonom

Pasal 6

(1) Pembentukan dan Pembubaran Badan Otonom diusulkan melalui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam Konferensi Besar dan ditetapkan dalam Muktamar.

(2) Pembubaran Badan Otonom diusulkan melalui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam Konferensi Besar dan dikukuhkan dalam Muktamar.

(3) Badan Otonom memiliki Pedoman Dasar (PD) dan Pedoman Rumah Tangga (PRT) sendiri;

(4) PD/PRT Badan Otonom tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

Pasal 7

(1) Badan Otonom berkewajiban berpedoman aqidah, azas dan tujuan Nahdlatul Ulama.

(2) Badan Otonom melaksanakan program Nahdlatul Ulama sesuai dengan kelompok basis keanggotaanya.

Pasal 8

Badan Otonom harus memberikan laporan perkembangan setiap tahun kepada Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkatannya.

Pasal 9

Jenis Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah :

a. Muslimat Nahdlatul Ulama disingkat Muslimat NU untuk anggota perempuan Nahdlatul Ulama.

b. Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU untuk anggota perempuan muda Nahdlatul Ulama berusia maskimal 40 tahun.

c. Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama disingkat GP Ansor NU untuk anggota laki-laki muda Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 40 tahun.

d. Ikatan Pelajar Nadhaltul Ulama disingkat IPNU untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 tahun.

e. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU untuk pelajar dan santri perempuan Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 tahun.

Pasal 10

Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya :

a. Jam'iyyah Ahli Thariqah Al Mu'tabarah An-Nahdliyah disingkat JATMAN yang bertugas sebagai badan otonom pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pengamalan dan pengembangan tasawuf.

b. Jam'iyyatul Qurra Wal Huffazh Nahdlatul Ulama disingkat JQH NU yang bertugas sebagai badan otonom pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pengembangan kajian dan tilawatil qur'an.

c. Serikat Buruh Muslimin Indonesia disingkat SARBUMUSI yang bertugas sebagai badan otonom pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pengembangan dan peningkatan kesejahteran buruh dan tenaga kerja Indonesia.

d. Pagar Nusa (Pencak Silat Nahdlatul Ulama) yang bertugas sebagai badan otonom pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pengembangan seni bela diri.

e. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama disingkat PERGUNU yang bertugas sebagai badan otonom pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan ustadz dan guru.

f. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama disingkat ISNU yang bertugas sebagai badan otonom pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pengembangan, penerapan dan tanggungjawab keilmuan.

Bab V

Ketentuan Peralihan

Pasal 11

(1) Semua Peraturan Organisasi di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama harus menyesuaikan dengan peraturan ini selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah PO ini ditetapkan.

(2) Semua Perangkat Organisasi di level kepengurusan yang lain harus sudah menyesuaikan dengan peraturan ini selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Organisasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI

Ketentuan Penutup

Pasal 13

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Dzulqo'dah 1433 H / 19 September 2012 M

DR.KH.M.A.Sahal Mahfudh Rais Aam	Dr.H.A. Malik Madaniy, MA Katib Aam
Dr.KH.Said Aqil Siroj, MA Ketua Umum	H. Marsudi Syuhud Sekretaris Jenderal

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama

Nomor : ***003/Konbes/09/2012***

Tentang:

RANGKAP JABATAN DI LINGKUNGAN NAHDLATUL ULAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Menimbang : a. Bahwa melalui Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama pada tahun 1984 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, menegaskan kembali jati dirinya sebagai jam'iyyah diniyah ijtima'iyah yang mandiri secara politik, menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik, untuk meningkatkan perannya di masyarakat dan oleh karenanya perlu secara terus menerus melakukan pembenahan dan penertiban organisasi;

b. Bahwa sejak tahun 1985 Nahdlatul Ulama telah menerapkan larangan rangkap jabatan baik antar jabatan dalam organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama maupun antara

jabatan dalam organisasi Nahdlatul Ulama dengan jabatan dalam Partai Politik;

c. Bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang pernah diterbitkan berkaitan dengan larangan rangkap jabatan, telah diterbitkan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No.015 / A.II.04.d / III / 2005;

d. Bahwa pelaksanaan atas ketentuan-ketentuan mengenai rangkap jabatan yang pernah ditertibkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dianggap sudah tidak memadai lagi, sehingga perlu disempurnakan dalam Peraturan Organisasi yang baru.

Mengingat : a. Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor 002/MNU-27/1984 jo Keputusan Munas Alim Ulama Nomor II/MAUNU/1401/4/1983 tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926;

b. Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 01/PBNU/I-1985 tentang Larangan Rangkap Jabatan Pengurus Harian Nahdlatul Ulama jo Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 72 / A.II / 04.d / XII / 1985 tentang Larangan

Rangkap Jabatan Pengurus Harian jo Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No.015/A.II.04.d/III/2005 tentang Larangan Rangkap Jabatan Pengurus Harian di Lingkungan Nahdlatul Ulama;

c. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab XVI Pasal 51 hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama di Makassar pada tahun 2010.

Memperhatikan : 1. Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama No.02 tahun 2006 tentang Rangkap Jabatan;

2. Kasus-Kasus terjadinya benturan kepentingan yang merugikan Nahdlatul Ulama akibat rangkap jabatan yang terjadi dewasa ini;

3. Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H / 2012 M.

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya :

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA TENTANG **RANGKAP JABATAN DI LINGKUNGAN NAHDLATUL ULAMA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Pengurus Harian di lingkungan Nahdlatul Ulama adalah meliputi :

(1) Pengurus Harian Nahdlatul Ulama di semua tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), pasal 32 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), pasal 35 ayat (1), Pasl 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama di Makassar pada tahun 2010.

(2) Pengurus Harian Badan Otonom di semua tingkatan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 39 hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama di Makassar pada tahun 2010.

(3) Pengurus Harian adalah pengurus yang karena kapasitas dan otoritasnya memiliki dan bisa melakukan instruksi ke bawah.

(4) Pengurus Harian Lembaga/Lajnah adalah Pengurus Harian departementasi yang tidak memiliki garis instruktif ke bawah.

(5) Rangkap Jabatan Internal adalah seseorang yang memiliki dua jabatan atau lebih yang sama tingkatannya dan atau berbeda tingkatannya di internal organisasi Nahdlatul Ulama.

(6) Rangkap Jabatan Politik adalah seseorang yang memangku jabatan pengurus harian Nahdlatul Ulama atau pengurus harian Badan Otonom Nahdlatul Ulama sekaligus memangku jabatan pengurus harian partai politik atau organisasi yang berafiliasi kepada partai politik.

(7) Rangkap Jabatan Lainnya adalah seseorang yang memangku jabatan di lingkungan Nahdlatul Ulama sekaligus memangku jabatan pengurus Organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perjuangan dan tujuan Nahdlatul Ulama.

(8) Jabatan Politik adalah sebagaimana disebut dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 51 Ayat (5), meliputi : Jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, anggota DPR RI, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

(9) Ormas yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama adalah Ormas yang tidak berpijak pada paham Islam Ahlussunah wal Jama'ah dan atau tidak mengakui Pancasila sebagai azas Negara.

BAB II

RANGKAP JABATAN DI LINGKUNGAN NAHDLATUL ULAMA

Pasal 2

(1) Jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada semua tingkatan.

(2) Jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada semua tingkatan.

(3) Jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Lembaga, Pengurus Harian Lajnah dan Pengurus Harian Badan Otonom di semua tingkatan.

Pasal 3

(1) Jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada semua tingkatan.

(2) Jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada semua tingkatan.

(3) Jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Lembaga, Pengurus Harian Lajnah dan Pengurus Harian Badan Otonom pada semua tingkatan.

Pasal 4

(1) Jabatan Pengurus Harian Lembaga pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Lembaga pada semua tingkatan.

(2) Jabatan Pengurus Harian Lembaga pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Lajnah pada semua tingkatan.

(3) Jabatan Pengurus Harian Lembaga pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Badan Otonom pada semua tingkatan.

(4) Jabatan Pengurus Harian Lajnah pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Lajnah pada semua tingkatan.

(5) Jabatan Pengurus Harian Lajnah pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Badan Otonom pada semua tingkatan.

(6) Jabatan Pengurus Harian Badan Otonom pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Badan Otonom pada semua tingkatan.

BAB III

RANGKAP JABATAN PENGURUS DI LINGKUNGAN NAHDLATUL ULAMA DENGAN JABATAN PENGURUS HARIAN PARTAI POLITIK ATAU ORGANISASI YANG BERAFILIASI DAN PERANGKAPAN LAINNYA

Pasal 5

(1) Jabatan Pengurus Harian Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah dan Pengurus Harian Badan Otonom pada semua tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Partai Politik pada semua tingkatan.

(2) Jabatan Pengurus Harian Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah dan Pengurus Harian Badan Otonom pada semua tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik pada semua tingkatan.

Pasal 6

Jabatan Pengurus Nahdlatul Ulama pada semua tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus organisasi

kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama.

Pasal 7

(1) Pengurus harian di lingkungan Nahdlatul Ulama yang merangkap sebagaimana dalam Pasal 5 di atas, harus mengundurkan diri dalam waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan.

(2) Pengurus di lingkungan Nahdlatul Ulama yang merangkap sebagaimana dalam Pasal 6 di atas, harus mengundurkan diri dalam waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan.

(3) Pengurus Harian Partai Politik yang mencalonkan diri dan atau dicalonkan untuk menjadi Pengurus Harian Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah dan Pengurus Harian Badan Otonom di semua tingkatan, maka yang bersangkutan diwajibkan mengundurkan diri dari Pengurus Harian Partai Politik yang dibuktikan dengan menunjukkan surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup.

(4) Pengurus Harian Organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik yang mencalonkan diri dan atau dicalonkan untuk menjadi Pengurus Harian Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah dan Pengurus Harian Badan Otonom di semua tingkatan, maka yang bersangkutan diwajibkan mengundurkan diri dari Pengurus Harian Organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik yang dibuktikan dengan menunjukan surat

pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup.

(5) Pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama yang mencalonkan diri dan atau dicalonkan untuk menjadi Pengurus Nahdlatul Ulama atau Pengurus Badan Otonom di semua tingkatan, maka yang bersangkutan diwajibkan mengundurkan diri dari Pengurus organisasi kemasyarakatan tersebut yang dibuktikan dengan menunjukan surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup.

BAB IV

PERANGKAPAN JABATAN PENGURUS DI LINGKUNGAN NAHDLATUL ULAMA

DENGAN JABATAN POLITIK

Pasal 8

Jabatan Rais ‘Aam, Wakil Rais ‘Aam, Rais Syuriyah Pengurus Wilayah dan Rais Syuriyah Pengurus Cabang tidak dapat dirangkap dengan jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota dan anggota DPR/DPRD.

Pasal 9

Jabatan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar, Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah dan Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang tidak dapat dirangkap dengan jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota dan anggota DPR/ DPRD

Pasal 10

Pengurus Nahdlatul Ulama dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 yang mencalonkan diri dan atau dicalonkan untuk menduduki jabatan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan 10, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sejak ditetapkannya sebagai calon.

Pasal 11

Bagi pengurus yang telah mengundurkan diri karena jabatan politik sebagaimana Pasal 10, maka yang bersangkutan dapat diangkat pada jabatan struktural lainnya.

BAB V
TATA CARA PELARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 12

(1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melakukan pendataan terhadap anggota Pengurus Besar Harian Nahdlatul Ulama,

anggota Pengurus Harian Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom tingkat Pusat yang merangkap dengan jabatan Pengurus Harian Nahdlatul Ulama, Pengurus Harian Lembaga, Lajnah dan atau Badan Otonom di semua tingkatan.

(2) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melakukan pendataan terhadap anggota Pengurus Besar Harian Nahdlatul Ulama dan Badan Otonom tingkat Pusat yang merangkap dengan jabatan Pengurus Harian Partai Politik dan atau Organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik di semua tingkatan dan atau merangkap dengan jabatan politik.

(3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melakukan pendataan terhadap anggota Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, anggota Pengurus Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom tingkat Pusat yang merangkap dengan jabatan pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama.

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2) dan (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat membentuk Tim yang bertugas melakukan pendataan yang terdiri 4 (empat) orang dari unsur Syuriyah dan 5 (lima) orang Tanfidziyah.

(5) Apabila hasil pendataan menunjukan adanya anggota Pengurus Besar Harian Nahdlatul Ulama, anggota pengurus harian Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom tingkat Pusat yang merangkap Jabatan, maka Pengurus Besar Nahdalatul Ulama segera memberikan surat pemberitahuan kepada yang bersangkutan untuk memilih salah satu jabatan dengan pernyataan tertulis.

(6) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah disampaikan pemberitahuan rangkap jabatan, yang bersangkutan belum mengajukan pilihannya maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat langsung menerbitkan Surat Keputusan Penetapan sebagai berikut :

a. Surat Keputusan Penetapan bagi Pengurus Harian yang merangkap jabatan dalam lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan telah memilih 1 (satu) jabatan Pengurus Harian dalam struktur yang paling tinggi dan jabatan Pengurus lainnya dinyatakan batal dengan sendirinya.

b. Surat Keputusan Penetapan bagi Pengurus Harian yang merangkap dengan jabatan Pengurus Harian Partai Politik dan atau organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan telah mengundurkan diri secara otomatis dari jabatan Pengurus Harian di lingkungan Nahdlatul Ulama.

c. Surat Keputusan penetapan bagi Pengurus yang merangkap dengan jabatan pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan telah mengundurkan diri secara otomatis dari jabatan Pengurus di lingkungan Nahdlatul Ulama.

d. Tindasan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) disampaikan kepada yang bersangkutan dan kepada kepengurusan dimana yang bersangkutan merangkap

Pasal 13

(1) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama melakukan pendataan terhadap anggota Pengurus Wilayah Harian Nahdlatul Ulama, anggota Pengurus Harian Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom tingkat Wilayah yang merangkap dengan jabatan Pengurus Harian Nahdlatul Ulama, Pengurus Harian Lembaga, Lajnah dan atau Badan Otonom di semua tingkatan.

(2) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama melakukan pendataan terhadap anggota Pengurus Wilayah Harian Nahdlatul Ulama dan Badan Otonom tingkat Wilayah yang merangkap dengan jabatan Pengurus Harian Partai Politik dan atau organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik di semua tingkatan.

(3) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama melakukan pendataan terhadap anggota Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, anggota Pengurus Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom tingkat Wilayah yang merangkap dengan jabatan pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama.

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2) dan (3) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dapat membentuk Tim yang bertugas melakukan pendataan yang berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur Syuriyah dan Tanfidziyah.

(5) Apabila hasil pendataan menunjukkan adanya anggota Pengurus Wilayah Harian Nahdlatul Ulama, anggota pengurus harian lembaga, Lajnah dan Badan Otonom tingkat Wilayah yang merangkap Jabatan, maka Pengurus Besar Nahdalatul Ulama segera memberikan surat pemberitahuan kepada yang

bersangkutan untuk memilih salah satu jabatan dengan pernyataan tertulis.

(6) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah disampaikan pemberitahuan rangkap jabatan, yang bersangkutan belum mengajukan pilihannya maka Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dapat langsung menerbitkan Surat Keputusan Penetapan sebagai berikut :

a. Mengajukan permohonan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk menerbitkan Surat Keputusan Penetapan bagi Pengurus Harian yang merangkap jabatan dalam lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan memilih 1 (satu) jabatan Pengurus Harian dalam struktur yang paling tinggi, dan jabatan Pengurus Harian dalam struktur yang lebih rendah dinyatakan batal dengan sendirinya.

b. Mengajukan permohonan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk menerbitkan Surat Keputusan Penetapan bagi Pengurus Harian Partai Politik dan atau organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan telah mengundurkan diri secara otomatis dari jabatan Pengurus Harian di lingkungan Nahdlatul Ulama.

c. Menyelenggarakan Rapat Pengurus Wilayah sesuai ART Pasal 50 tentang Pengisian Jabatan Antar Waktu untuk menunjuk dan menyepakati calon pengganti dari anggota Pengurus Harian yang dianggap mengundurkan diri dan mengusulkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk mendapatkan Surat Keputusan penetapan.

(7) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya Surat Permohonan dari Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menerbitkan Surat Keputusan penetapan yang tindasannya disampaikan kepada yang bersangkutan dan kepada kepengurusan dimana yang bersangkutan merangkap.

Pasal 14

(1) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama melakukan pendataan terhadap anggota Pengurus Cabang Harian Nahdlatul Ulama, anggota Pengurus Harian Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom tingkat Cabang yang merangkap dengan jabatan Pengurus Harian Nahdlatul Ulama, Pengurus Harian Lembaga, Lajnah dan atau Badan Otonom di semua tingkatan.

(2) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama melakukan pendataan terhadap anggota Pengurus Cabang Harian Nahdlatul Ulama dan Badan Otonom tingkat Wilayah yang merangkap dengan jabatan Pengurus Harian Partai Politik dan atau Organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik di semua tingkatan.

(3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama melakukan pendataan terhadap anggota Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, anggota Pengurus Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom tingkat Cabang yang merangkap dengan jabatan pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama.

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2) dan (3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dapat

membentuk Tim yang bertugas melakukan pendataan yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari unsur Syuriyah dan Tanfidziyah;

(5) Apabila hasil pendataan menunjukan adanya anggota Pengurus Cabang Harian Nahdlatul Ulama, anggota pengurus harian lembaga, Lajnah dan Badan Otonom tingkat Cabang yang merangkap Jabatan, maka Pengurus Cabang Nahdalatul Ulama segera memberikan surat pemberitahuan kepada yang bersangkutan untuk memilih salah satu jabatan dengan pernyataan tertulis.

(6) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah disampaikan pemberitahuan rangkap jabatan, yang bersangkutan belum mengajukan pilihannya maka Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dapat langsung menerbitkan Surat Keputusan Penetapan sebagai berikut :

a. Mengajukan permohonan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk menerbitkan Surat Keputusan penetapan bagi Pengurus Harian yang merangkap jabatan dalam lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan memilih 1 (satu) jabatan Pengurus Harian dalam struktur yang paling tinggi, dan jabatan Pengurus Harian dalam struktur yang lebih rendah dinyatakan batal dengan sendirinya.

b. Mengajukan permohonan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk menerbitkan Surat Keputusan Penetapan bagi Pengurus Harian Partai Politik dan atau organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik untuk

ditetapkan bahwa yang bersangkutan telah mengundurkan diri secara otomatis dari jabatan Pengurus Harian di lingkungan Nahdlatul Ulama.

c. Menyelenggarakan Rapat Pengurus Cabang sesuai ART Pasal 50 tentang Pengisian Jabatan Antar Waktu untuk menunjuk dan menyepakati calon pengganti dari anggota Pengurus Harian yang dianggap mengundurkan diri dan mengusulkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk mendapatkan Surat Keputusan Penetapan.

(7) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya Surat Permohonan dari Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menerbitkan Surat Keputusan Penetapan yang tindasannya disampaikan kepada yang bersangkutan dan kepada kepengurusan dimana yang bersangkutan merangkap.

BAB VI

SANKSI

Pasal 15

(1) Pelanggaran terhadap semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Organisasi ini dikenakan sanksi organisasi.

(2) Pemberlakuan sanksi dilakukan oleh Pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkat yang berwenang melalui tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 13 dan 14.

(3) Sanksi berupa peringatan tertulis dan atau pemberhentian pengurus diatur melalui Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Penggantian Pengurus.

BAB VII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 16

Seluruh Badan Otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama wajib meratifikasi Peraturan Organisasinya agar sesuai dengan Peraturan Organisasi ini selambat-lambatnya pada forum permusyawaratan terdekat.

Pasal 17

Semua ketentuan peraturan yang diterbitkan oleh Pengurus Nahdlatul Ulama dan Badan Otonom di semua tingkatan yang bertentangan dengan Peraturan Organisasi ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Dzulqo'dah 1433 H / 19 September 2012 M

DR.KH.M.A.Sahal Mahfudh Rais Aam	Dr.H.A. Malik Madaniy, MA Katib Aam
Dr.KH.Said Aqil Siroj, MA Ketua Umum	H. Marsudi Syuhud Sekretaris Jenderal

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama

Nomor : ***004/Konbes/09/2012***

Tentang:

TATA CARA PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN KEPENGURUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Menimbang : a. Bahwa Nahdlatul Ulama telah menegaskan kembali jati dirinya sebagai jam'iyah diniyah ijtima'iyah yang memiliki misi: (a) mewujudkan masyarakat sejahtera lahiriyah maupun batiniah, dengan mengupayakan sistem tata aturan yang mempengaruhi kebijakan yang menjamin terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang sejahtera. (b) mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dengan melakukan upaya pemberdayaan dan advokasi masyarakat. dan (c) mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis dan berakhlaqul karimah.

b. Bahwa untuk merealisasikan misi sebagaimana huruf a diperlukan tertib

organisasi dengan sistem dan prosedur yang bersifat baku dan mengikat bagi seluruh pengurus di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama yang mengatur tata pergantian pengurus.

c. Bahwa tertib organisasi harus dilaksanakan di seluruh tingkatan guna menciptakan keteraturan dalam mencapai tujuan mulia Nahdlatul Ulama yang dicita-citakan.

d. Bahwa tertib organisasi bertujuan memperlancar jalannya roda organisasi Nahdlatul Ulama dengan mengutamakan kerjasama dan profesionalisme yang penuh semangat kekeluargaan, sehingga menghindari perpecahan yang mungkin timbul dalam menjalankan organisasi.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab VII.2. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab IV-Bab XIV.

Memperhatikan : 1. Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama No. 03 Tahun 2006.2. Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H / 2012 M.

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu waTa'ala seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya :

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA TENTANG **TATA CARA PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN KEPENGURUSAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

(1) Pengesahan adalah tindakan organisasi yang menetapkan dan mengesahkan (legalisasi) susunan kepengurusan organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama.

(2) Pembekuan adalah tindakan organisasi yang menghentikan dan membubarkan tugas, tanggung jawab serta kewenangan suatu kepengurusan di lingkungan Nahdlatul Ulama.

(3) Pengurus adalah anggota Nahdlatul Ulama yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab XII Pasal 40

Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan persyaratan lainnya.

(4) Persyaratan lainnya adalah syarat-syarat kepengurusan yang harus dilalui/dipenuhi oleh Calon Pengurus terutama Mandatori yang ditetapkan dalam Tata Tertib Pemilihan.

Pasal 2

Syarat-syarat Kepengurusan

Seseorang bisa menjadi pengurus Nahdlatul Ulama apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

(1) Sudah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya sebagaimana ditentukan Pasal 40 ART NU, yang dibuktikan dengan KARTANU dan atau kesaksian.

(2) Pernah mengikuti jenjang kaderisasi yang diadakan oleh NU dan atau Banom NU, yang dibuktikan dengan verifikasi sertifikat dan atau kesaksian.

(3) Memiliki latar belakang pondok pesantren dan atau memiliki pemahaman keagamaan ala Ahlusunnah wal Jama'ah.

(4) Bersedia meluangkan waktu.

(5) Memiliki integritas dan khidmat terhadap kyai/ulama yang dibuktikan dengan rekomendasi.

(6) Menerima Pancasila sebagai azas dan dasar negara serta NKRI sebagai bentuk final yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas Materai.

BAB II

PENGESAHAN PENGURUS

Pasal 3

(1) Rais ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan dalam Muktamar Nahdlatul Ulama.

(2) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan dalam Muktamar Nahdlatul Ulama, yang sebelum pemilihan sudah mendapatkan persetujuan tertulis Rais ‘Aam terpilih.

(3) Penyusunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dilakukan oleh Tim Formatur.

(4) Tim Formatur terdiri dari Rais Aam terpilih (Ketua Formatur) dan Ketua Umum Terpiliih (Sekretaris Formatur) dibantu beberapa orang Mede Formatur.

(5) Tim Formatur bekerja selama satu bulan setelah Muktamar berakhir.

(6) Surat Pengesahan (Keputusan) susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ditanda tangani oleh Rais ‘Aam terpilih dan Ketua Umum terpilih dengan dilampiri Berita Acara sidang formatur.

(7) Susunan Pengurus Besar terdiri dari :

  a. Beberapa orang Mustasyar.

b. Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari seorang Rais Aam, seorang Wakil Rais Aam dan beberapa orang Rais, seorang Katib Aam dan beberapa orang Katib.

c. Pengurus lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A'wan.

d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari seorang Ketua Umum, seorang Wakil Ketua Umum dan beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Jenderal dan beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara Umum dan beberapa orang Bendahara.

e. Ketua Lembaga /Lajnah tingkat pusat ditunjuk melalui Rapat Pengurus Besar Harian Syuriah dan Tanfidziyah sesuai kebutuhan.

f. Ketua Lembaga/Lajnah yang ditunjuk bersama Pengurus Besar menyusun Pengurus Harian Lembaga/Lajnah secara lengkap.

g. Kepengurusan Harian Lembaga/Lajnah disahkan dengan surat keputusan Pengurus Besar.

h. Pengurus Harian Lembaga/Lajnah menyusun dan mensyahkan kelengkapan kepengurusan dengan surat keputusan.

Pasal 4

(1) Rais Wilayah Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan dalam Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama.

(2) Ketua Wilayah Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan dalam Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama, yang sebelum pemilihan sudah mendapatkan persetujuan tertulis Rais terpilih.

(3) Penyusunan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dilakukan oleh Tim Formatur.

(4) Tim Formatur terdiri dari Rais terpilih (Ketua Formatur) dan Ketua Terpilih (Sekretaris Formatur) dibantu beberapa orang anggota Mede Formatur.

(5) Tim Formatur bekerja selama-lamanya satu bulan setelah Konferensi Wilayah berakhir.

(6) Surat Pengesahan (Keputusan) susunan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama diterbitkan oleh PBNU berdasarkan permohonan tim formatur ditanda tangani oleh Rais terpilih sebagai Ketua Formatur dan Ketua terpilih sebagai Sekretaris dengan dilampiri berita acara hasil Konferensi.

(7) Apabila ada protes/keberatan atas usulan Tim Formatur, PBNU berhak untuk melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan.

(8) Susunan Pengurus Wilayah terdiri dari :

   a. beberapa orang Mustasyar.

   b. Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari seorang Rais dan beberapa orang Wakil Rais, seorang Katib dan beberapa orang Wakil Katib.

   c. Pengurus lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A'wan.

d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara.

e. Ketua Lembaga /Lajnah tingkat Wilayah ditunjuk melalui Rapat Pengurus Wilayah Harian Syuriah dan Tanfidziyah sesuai kebutuhan.

f. Ketua Lembaga/Lajnah yang ditunjuk bersama Pengurus Wilayah menyusun Pengurus Harian Lembaga/Lajnah secara lengkap.

g. Kepengurusan Harian Lembaga/Lajnah disahkan dengan surat keputusan Pengurus Wilayah.

h. Pengurus Harian Lembaga/Lajnah menyusun dan mensyahkan kelengkapan kepengurusan dengan surat keputusan.

Pasal 5

(1) Rais Cabang Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan dalam Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama.

(2) Ketua Cabang Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan dalam Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama, yang sebelum pemilihan sudah mendapatkan persetujuan tertulis Rais terpilih.

(3) Penyusunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dilakukan oleh Tim Formatur.

(4) Tim Formatur terdiri dari Rais terpilih (Ketua Formatur) dan Ketua Terpilih (Sekretaris Formatur) dibantu beberapa orang anggota Mede Formatur.

(5) Tim Formatur bekerja selama-lamanya 1 (satu) bulan setelah Konferensi Cabang berakhir.

(6) Surat Pengesahan (Keputusan) susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama diterbitkan oleh PBNU berdasarkan permohonan tim formatur ditanda tangani oleh Rais terpilih sebagai ketua formatur dan Ketua terpilih dengan dilampiri berita acara Konferensi Cabang dan Berita Acara Sidang Formatur serta Surat Rekomendasi Pengurus Wilayah.

(7) Surat Rekomendasi Wilayah tidak boleh mengubah susunan hasil Tim Formatur.

(8) Susunan Pengurus Cabang terdiri dari :

a. beberapa orang Mustasyar.

b. Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari seorang Rais dan beberapa orang Wakil Rais, seorang Katib dan beberapa orang Wakil Katib.

c. Pengurus lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A'wan.

d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara.

e. Ketua Lembaga /Lajnah tingkat Cabang ditunjuk melalui Rapat Pengurus Cabang Harian Syuriah dan Tanfidziyah sesuai kebutuhan.

f. Ketua Lembaga/Lajnah yang ditunjuk bersama Pengurus Cabang menyusun Pengurus Harian Lembaga/Lajnah secara lengkap.

g. Kepengurusan Harian Lembaga/Lajnah disahkan dengan surat keputusan Pengurus Cabang.

h. Pengurus Harian Lembaga/Lajnah menyusun dan mensyahkan kelengkapan kepengurusan dengan surat keputusan.

(9) Apabila terdapat masalah yang berkaitan dengan Susunan Pengurus Cabang hasil Konferensi maka Pengurus Wilayah dapat menunda penerbitan Surat Rekomendasi.

(10) Penundaan penerbitan surat rekomendasi Pengurus Wilayah selama-lamanya 1 (satu) bulan.

(11) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan Pengurus Wilayah tidak mengeluarkan rekomendasi, maka PBNU harus mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan Cabang.

Pasal 6

(1) Pembentukan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama di luar negeri dilakukan atas usulan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) orang kader atau anggota Nahdlatul Ulama di Negara yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan pengesahan kepada Pengurus Besar.

(2) Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:

a. Daftar pemohon yang disertai identitas lengkap pemohon.

b. Alamat sekretariat dan pihak yang bisa dihubungi.

c. Usulan susunan pengurus sementara.

(3) Pengurus Besar membahas surat permohonan dimaksud pada Ayat (2) dalam rapat Pengurus Besar Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan mengumpulkan data dan informasi yang lengkap selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah permohonan masuk.

(4) Apabila dicapai kesepakatan maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat harian gabungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), Pengurus Besar menerbitkan Surat Keputusan pembentukan Pengurus Cabang Istimewa dengan susunan pengurus sementara.

(5) Pengurus sementara bertugas menyelenggarakan Konferensi Cabang Istimewa yang pertama selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah terbitnya Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Apabila Pengurus Cabang Istimewa sementara di luar negeri telah didirikan maka pembentukan pengurus selanjutnya melalui Konferensi Pengurus Cabang Istimewa yang dihadiri oleh anggota.

(7) Susunan Pengurus Cabang Istimewa di luar negeri sekurang-kurangnya terdiri dari:

a. Beberapa orang Mustasyar.

b. Pengurus Harian Syuriyah yang terdiri dari seorang Rais, seorang Wakil Rais, seorang Katib dan seorang Wakil Katib.

c. Pengurus lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A'wan.

d. Pengurus harian Tanfidziyah terdiri dari seorang Ketua, dua orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dua orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan seorang Wakil Bendahara.

e. Ketua Lembaga / Lajnah tingkat Cabang Istimewa ditunjuk melalui Rapat Pengurus Cabang Istimewa Harian Syuriah dan Tanfidziyah sesuai kebutuhan.

f. Ketua Lembaga/Lajnah yang ditunjuk bersama Pengurus Cabang menyusun Pengurus Harian Lembaga/Lajnah secara lengkap.

g. Kepengurusan Harian Lembaga/Lajnah disahkan dengan surat keputusan Pengurus Cabang Istimewa.

h. Pengurus Harian Lembaga/Lajnah menyusun dan mensyahkan kelengkapan kepengurusan dengan surat keputusan.

Pasal 7

(1) Rais Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan dalam Konferensi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.

(2) Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan dalam Konferensi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, yang sebelum pemilihan sudah mendapatkan persetujuan tertulis Rais terpilih.

(3) Penyusunan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dilakukan oleh Tim Formatur.

(4) Tim Formatur terdiri dari Rais terpilih (Ketua Formatur) dan Ketua Terpilih (Sekretaris Formatur) dibantu beberapa orang anggota Mede Formatur.

(5) Tim Formatur bekerja selama-lamanya 1 (satu) bulan setelah Konferensi Majelis Wakil Cabang berakhir.

(6) Surat Pengesahan (Keputusan) susunan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama diterbitkan oleh PWNU berdasarkan permohonan Tim Formatur yang dilampiri berita acara Konferensi Majlis Wakil Cabang serta Surat Rekomendasi Pengurus Cabang.

(7) Surat Rekomendasi Cabang tidak boleh mengubah susunan hasil Tim Formatur.

(8) Susunan Pengurus Majelis Wakil Cabang terdiri dari :

a. beberapa orang Mustasyar.

b. Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari seorang Rais dan beberapa orang Wakil Rais, seorang Katib dan beberapa orang Wakil Katib.

c. Pengurus lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A'wan.

d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara.

e. Ketua Lembaga /Lajnah tingkat Majelis Wakil Cabang ditunjuk melalui Rapat Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Syuriah dan Tanfidziyah sesuai kebutuhan.

f. Ketua Lembaga/Lajnah yang ditunjuk bersama Pengurus Majelis Wakil Cabang menyusun Pengurus Harian Lembaga/Lajnah secara lengkap.

g. Kepengurusan Harian Lembaga/Lajnah disahkan dengan surat keputusan Pengurus Majelis Wakil Cabang.

h. Pengurus Harian Lembaga/Lajnah menyusun dan mensyahkan kelengkapan kepengurusan dengan surat keputusan.

(9) Apabila terdapat masalah yang berkaitan dengan Susunan Pengurus Majelis Wakil Cabang hasil Konferensi maka Pengurus Cabang dapat menunda penerbitan Surat Rekomendasi.

(10) Penundaan penerbitan surat rekomendasi Pengurus Cabang selama-lamanya 1 (satu) bulan.

(11) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan Pengurus Cabang tidak mengeluarkan rekomendasi, maka PWNU harus mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan Cabang.

Pasal 8

(1) Rais Ranting Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan dalam Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama.

(2) Ketua Ranting Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan dalam Konferensi Ranting Nahdlatul Ulama, yang sebelum pemilihan sudah mendapatkan persetujuan tertulis Rais terpilih.

(3) Penyusunan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama dilakukan oleh Tim Formatur.

(4) Tim Formatur terdiri dari Rais terpilih (Ketua Formatur) dan Ketua Terpilih (Sekretaris Formatur) dibantu beberapa orang anggota Mede Formatur.

(5) Tim Formatur bekerja selama-lamanya 1 (satu) bulan setelah Konferensi Ranting berakhir.

(6) Surat Pengesahan (Keputusan) susunan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama diterbitkan oleh PCNU berdasarkan permohonan Tim Formatur yang dilampiri berita acara Konferensi Ranting serta Surat Rekomendasi Pengurus Majelis Wakil Cabang.

(7) Surat Rekomendasi Majlis Wakil Cabang NU tidak boleh mengubah susunan hasil Tim Formatur.

(8) Susunan Pengurus Ranting terdiri dari :

a. beberapa orang Mustasyar.

b. Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari seorang Rais dan beberapa orang Wakil Rais, seorang Katib dan beberapa orang Wakil Katib.

c. Pengurus lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A'wan.

d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara.

(9) Apabila terdapat masalah yang berkaitan dengan Susunan Pengurus Ranting hasil Konferensi maka Pengurus MWC dapat menunda penerbitan Surat Rekomendasi.

(10) Penundaan penerbitan surat rekomendasi Pengurus Wilayah selama-lamanya 1 (satu) bulan.

(11) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan Pengurus MWC tidak mengeluarkan rekomendasi, maka PCNU harus mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan Ranting.

Bab III

TATA CARA PEMBEKUAN PENGURUS

Pasal 9

(1) Pengurus Besar dapat membekukan Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang melalui keputusan Rapat lengkap Pengurus Besar Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

(2) Pengurus Wilayah dapat membekukan Pengurus Majelis Wakil Cabang setelah melalui keputusan Rapat Pengurus

Wilayah Harian Syuriyah dan Tanfidziyah serta mendapat rekomedasi dari Pengurus Cabang.

(3) Pengurus Cabang dapat membekukan Pengurus Ranting setelah melalui keputusan Rapat Pengurus Cabang Harian Syuriyah dan Tanfidziyah serta mendapat rekomedasi dari Pengurus Majelis Wakil Cabang.

Pasal 10

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dapat dibekukan apabila :

(1) Melakukan kegiatan yang nyata-nyata melanggar syar'i berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Besar Harian Syuriyah.

(2) Melakukan kegiatan yang nyata-nyata melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan amanat Konferensi Wilayah.

(3) Masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kadaluarsa) dan telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang wktu masing-masing 1 (satu) bulan.

(4) Tidak dapat menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memenuhi amanat Konferensi Wilayah selama 1 (satu) tahun berturut-turut tanpa pemberitahuan dan alasan yang rasional.

(5) Adanya permintaan dan atau mosi tidak percaya dari sekurang-kurangnya 2/3 Pengurus Cabang.

Pasal 11

(1) Pembekuan Pengurus Wilayah dilaksanakan oleh Pengurus Besar setelah dilakukan kajian dan pertimbangan dan memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 9.

(2) Pembekuan Pengurus Wilayah 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dapat dilaksanakan setelah Pengurus Besar memberikan peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

(3) Pembekuan Pengurus Wiayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan setelah Pengurus Besar melakukan teguran dan memberi kesempatan kepada Pengurus Wilayah selama 1(satu) bulan.

(4) Pembekuan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (5) dilaksanakan setelah Pengurus Besar mempertemukan antara Pengurus Wilayah dengan Pengurus Cabang dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kesepakatan.

(5) Kepengurusan Wilayah yang dibekukan diambil alih oleh Pengurus Besar.

(6) Pengurus Besar menunjuk caretaker untuk mengisi kekosongan kepengurusan akibat dari pembekuan.

(7) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pembekuan, caretaker atas nama Pengurus Besar harus menyelenggarakan Konferensi Wilayah.

(8) Masa kerja caretaker bisa diperpanjang untuk selama-lamanya 2 (dua) bulan dengan SK perpanjangan.

Pasal 12

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dapat dibekukan apabila :

(1) Melakukan kegiatan yang nyata-nyata melanggar syar'i berdasarkan keputusan Rapat Harian Syuriyah Pengurus Besar.

(2) Melakukan kegiatan yang nyata-nyata melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan amanat Konferensi cabang.

(3) Masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kadaluarsa) dan telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

(4) Tidak dapat menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memenuhi amanat Konferensi Cabang selama 1 (satu) tahun berturut-turut.

(5) Adanya permintaan dan atau mosi tidak percaya dari sekurang-kurangnya 2/3 Majelis Wakil Cabang dan Ranting.

Pasal 13

(1) Pembekuan Pengurus Cabang dilaksanakan oleh Pengurus Besar melakukan kajian dan pertimbangan yang memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 11.

(2) Pembekuan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (4) dapat dilaksanakan setelah Pengurus Besar melakukan teguran dan memberi kesempatan kepada Pengurus Cabang selama 3 (tiga) bulan.

(3) Pembekuan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan setelah Pengurus Besar memberikan peringatan pertama dan kedua yang masing-masing tenggang waktunya 1 (satu) bulan.

(4) Pembekuan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah Pengurus Wilayah mempertemukan antara Pengurus Cabang dengan Pengurus Majelis Wakil Cabang dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kesepakatan.

(5) Kepengurusan Cabang yang dibekukan diambil alih oleh Pengurus Besar.

(6) Pengurus Besar memberi mandat kepada Pengurus Wilayah untuk menunjuk caretaker untuk mengisi kekosongan kepengurusan akibat dari pembekuan.

(7) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pembekuan, caretaker atas nama Pengurus Wilayah harus menyelenggarakn Konferensi Cabang.

(8) Masa kerja caretaker tidak dapat diperpanjang.

Pasal 14

Pengurus Majelis Wakil Cabang dapat dibekukan apabila :

(1) Melakukan kegiatan yang nyata-nyata melanggar syar'i berdasarkan keputusan Rapat Harian Syuriyah Pengurus Wilayah.

(2) Melakukan kegiatan yang nyata-nyata melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan amanat Konferensi Majelis Wakil Cabang.

(3) Masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kadaluarsa) dan telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

(4) Tidak dapat menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memenuhi amanat Konferensi Cabang selama 1 (satu) tahun berturut-turut.

(5) Adanya permintaan dan atau mosi tidak percaya dari sekurang-kurangnya 2/3 Pengurus Ranting

Pasal 15

(1) Pembekuan Pengurus Majelis Wakil Cabang dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah setelah melakukan kajian dan pertimbangan yang memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 13.

(2) Pembekuan Pengurus Majelis Wakil Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dapat dilaksanakan setelah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama

melakukan teguran dan memberi kesempatan kepada Pengurus Majelis Wakil Cabang selama 3 (tiga) bulan.

(3) Pembekuan Pengurus Majelis Wakil Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan setelah Pengurus Wilayah memberikan peringatan pertama dan kedua yang masing masing tenggang waktunya 1 (satu) bulan.

(4) Pembekuan Pengurus Majelis Wakil Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dilaksanakan setelah Pengurus Cabang mempertemukan antara Pengurus Majelis Wakil Cabang dengan Pengurus Ranting dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kesepakatan.

(5) Kepengurusan Majelis Wakil Cabang yang dibekukan diambil alih oleh Pengurus Wilayah.

(6) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama memberi mandat kepada Pengurus Cabang untuk menunjuk caretaker untuk mengisi kekosongan kepengurusan akibat dari pembekuan.

(7) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembekuan, caretaker atas nama Pengurus Cabang harus menyelenggarakan Konferensi Majelis Wakil Cabang.

(8) Masa kerja caretaker tidak dapat diperpanjang.

Pasal 16

Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama dapat dibekukan apabila :

(1) Melakukan kegiatan yang nyata-nyata melanggar syar'i berdasarkan keputusan Rapat Harian Syuriyah Pengurus Cabang.

(2) Melakukan kegiatan yang nyata-nyata melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan amanat Rapat Anggota.

(3) Masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kadaluarsa) dan telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.

(4) Tidak dapat menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memenuhi amanat Rapat Anggota selama 1 (satu) tahun berturut-turut.

Pasal 17

(1) Pembekuan Pengurus Ranting dilaksanakan oleh Pengurus Cabang melakukan kajian dan pertimbangan yang memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 15.

(2) Pembekuan Pengurus Ranting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dapat dilaksanakan setelah Pengurus Cabang melakukan teguran dan memberi kesempatan kepada Pengurus Ranting selama 3 (tiga) bulan.

(3) Pembekuan Pengurus Ranting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilakukan setelah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama memberikan peringatan pertama dan kedua yang masing-masing tenggang waktunya 1 (satu) bulan.

(4) Kepengurusan Ranting yang dibekukan diambil alih oleh Pengurus Cabang.

(5) Pengurus Cabang memberi mandat kepada Pengurus Majelis Wakil Cabang untu menunjuk caretaker untuk mengisi kekosongan kepengurusan akibat dari pembekuan.

(6) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembekuan, caretaker atas nama Pengurus Majelis Wakil Cabang harus menyelenggarakan Rapat Anggota.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi ini maka ketentuan-ketentuan lain yang telah dikeluarkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama maupun organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Dzulqo'dah 1433 H / 19 September 2012 M

DR.KH.M.A.Sahal Mahfudh Rais Aam	Dr.H.A. Malik Madaniy, MA Katib Aam
Dr.KH.Said Aqil Siroj, MA Ketua Umum	H. Marsudi Syuhud Sekretaris Jenderal

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama

Nomor : ***005/Konbes/09/2012***

Tentang:

WEWENANG, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGURUS

بسم الله الرحمن الرحيم

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Menimbang : a. Bahwa dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama membutuhkan pengurus yang menjunjung tinggi ketertiban dalam menjalankan organisasi.

b. Bahwa setiap pengurus memiliki tugas dan wewenang yang berbeda satu sama lain dan semua itu dijalankan dengan penuh tanggungjawab serta tetap menjaga keterpaduan antar bagian.

c. Bahwa ketertiban organisasi harus dilaksanakan di seluruh tingkatan guna menciptakan keteraturan dalam mencapai tujuan mulia Nahdlatul Ulama.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab VIII.2. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab XVIII.

Memperhatikan : Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H / 2012 M.

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya :

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA TENTANG **WEWENANG, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGURUS**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

(1) Wewenang adalah kekuasaan yang boleh dilakukan dan melekat pada seseorang karena jabatannya.

(2) Tugas adalah kewajiban seseorang untuk menjalankan fungsi yang diberikan pada seseorang sesuai dengan jabatannya.

(3) Mustasyar adalah penasihat bagi pengurus Organisasi Nahdlatul Ulama.

(4) Syuriyah adalah pegarah, pembina dan pengawas pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi Nahdlatul Ulama.

(5) Tanfidziyah adalah pelaksana keputusan-keputusan organisasi Nahdlatul Ulama.

BAB II

Wewenang dan Tugas Mustasyar

Pasal 2

(1) Mustasyar mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan rapat internal yang dipandang perlu.

(2) Mustasyar bertugas memberikan nasihat baik diminta atau tidak secara perseorangan maupun kolektif kepada pengurus menurut tingkatannya.

Bab III

Wewenang dan Tugas Rais A'am

Pasal 3

(1) Kewenangan Rais 'Aam adalah:

a. Menentukan kebijakan umum organisasi.

b. Menjaga, memelihara, mengembangkan paham Islam Ahlu Sunnah waljama'ah

c. Menjaga ideologi negara Pancasila dan mempertahankan NKRI

d. Mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama baik ke luar maupun ke dalam yang menyangkut urusan keagamaan.

e. Bersama Ketua Umum mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalihan, tukar-menukar, penjaminan, penyerahan wewenang, penguasaan atau pengelolaan dan penyertaan usaha atas harta benda bergerak dan tidak bergerak milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama dengan tidak mengurangi pembatasan yang diputuskan oleh Muktamar baik di dalam maupun di luar pengadilan.

f. Bersama Ketua Umum menandatangani Keputusan-keputusan penting Nahdlatul Ulama.

g. Bersama Ketua Umum membatalkan keputusan perangkat organisasi yang bertentangan dengan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

h. Bersama Ketua Umum, Katib Aam dan Sekretaris Jenderal menandatangani keputusan keputusan Pengurus Besar yang bukan domain dari Tanfidziyah.

i. Memiliki kewenangan tertinggi dalam Mahkamah Ishlah NU untuk menyelesaikan sengketa internal organisasi.

(2) Tugas Rais ‘Aam adalah :

a. Mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar dan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

b. Mengukuhkan NU sebagai penjaga, pemelihara dan pengembang paham Islam Ahlu Sunnah wal Jama’ah

c. Mendayagunakan NU sebagai pilar penyangga ideologi negara Pancasila dan NKRI

d. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas di jajaran Syuriyah.

e. Bersama Ketua Umum memimpin pelaksanaan Muktamar, Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Pleno, Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

f. Memimpin Rapat Harian Syuriyah dan Rapat Pengurus Lengkap Syuriyah.

Bab IV

Wewenang dan Tugas Wakil Rais A'am

Pasal 4

(1) Kewenangan Wakil Rais 'Aam adalah :

a. Menjalankan kewenangan Rais 'Aam ketika Rais 'Aam berhalangan.

b. Menjalankan kewenangan Rais 'Aam sebagaimana didelegasikan Rais 'Aam.

c. Bersama Rais 'Aam memimpin, mengatur, mengawasi pelaksanaan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Tugas Wakil Rais 'Aam adalah :

a. Membantu tugas-tugas Rais 'Aam.

b. Mewakili Rais 'Aam apabila berhalangan.

c. Mewakili Rais 'Aam atas seizin dan perintah Rais 'Aam.

d. Melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan atau bersama Rais 'Aam.

e. Merumuskan arah dan kebijakan kaderisasi ulama.

f. Merumuskan arah dan kebijakan pemeliharaan dan pengembangan pendidikan pondok pesantren.

g. Merumuskan arah dan kebijakan pendidikan agama di PTNU.

BAB V

Wewenang dan Tugas Rais

Pasal 5

(1) Kewenangan Rais adalah :

a. Menjalankan wewenang Rais ‘Aam dan atau Wakil Rais ‘Aam ketika berhalangan.

b. Merumuskan pelaksanaan bidang khusus sesuai pembagian tugas masing-masing.

(2) Tugas Rais adalah :

a. Membantu tugas-tugas Rais ‘Aam dan atau Wakil Rais ‘Aam.

b. Mewakili Rais ‘Aam dan atau Wakil Rais ‘Aam apabila berhalangan.

c. Melaksanakan bidang khusus sesuai pembagian tugas masing-masing.

BAB VI

Wewenang dan Tugas Katib A’am

Pasal 6

(1) Kewenangan Katib ‘Aam adalah :

a. Merumuskan dan mengatur pengelolaan kekatiban Syuriyah.

b. Bersama Rais ‘Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal menandatangani keputusan keputusan Pengurus Besar yang bukan domain dari Tanfidziyah.

(2) Tugas Katib ‘Aam adalah :

a. Membantu Rais ‘Aam, Wakil Rais ‘Aam dan Rais-Rais dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.

b. Menyiapkan bahan-bahan materi dan forum terkait pengembangan paham Islam Ahlu Sunnah wal Jama’ah.

c. Menyiapkan bahan-bahan dan informasi serta forum untuk menjaga ideologi negara Pancasila dan mempertahankan NKRI.

d. Merumuskan dan mengatur manajemen administrasi Syuriyah.

e. Mengatur dan mengkoordinasi pembagian tugas diantara para Katib yang dituangkan dalam ketetapan.

f. Menyusun prosedur administrasi Syuriyah dituangkan dalam ketetapan.

g. Memfasilitasi pertemuan-pertemuan, rapat-rapat pengurus Syuriyah.

h. Menyiapkan kerjasama-kerjasama keulamaan baik regional maupun internasional.

i. Melakukan koordinasi dengan Pengurus Tanfidziyah.

BAB VII

Wewenang dan Tugas Katib

Pasal 7

(1) Katib mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a. Melaksanakan kewenangan-kewenangan Katib ‘Aam apabila berhalangan.

b. Melaksanakan kewenangan sesuai dengan bidang masing-masing.

c. Bersama Rais ‘Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal menandatangani keputusan-keputusan Pengurus Besar yang bukan domain dari Tanfidziyah, apabila Katib Aam berhalangan.

(2) Katib mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

a. Membantu tugas-tugas Katib ‘Aam.

b. Mewakili Katib ‘Aam apabila berhalangan.

c. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Katib ‘Aam.

d. Melaksanakan tugas kekatiban sesuai dengan ketetapan yang ada.

e. Mendampingi Rais-Rais sesuai bidang masing-masing.

BAB VIII

Wewenang dan Tugas A'wan

Pasal 8

(1) Kewenangan A'wan adalah memberi masukan kepada Syuriyah.

(2) Tugas A'wan adalah membantu pelaksanaan tugas-tugas Syuriyah.

Bab IX

Wewenang dan Tugas Ketua Umum

Pasal 9

(1) Wewenang Ketua Umum adalah sebagai berikut :

a. Mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama baik keluar maupun ke dalam yang menyangkut pelaksanaan kebijakan organisasi.

b. Menjalankan, mengembangkan dan melakukan konsolidasi organisasi.

c. Menggerakkan NU sebagai penjaga, pemelihara dan pengembang paham Islam Ahlussunnah wal Jama'ah.

d. Mendayagunakan NU sebagai pilar penyangga ideologi negara Pancasila dan NKRI.

e. Merumuskan kebijakan internal organisasi berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring program.

f. Bersama Rais 'Aam mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalihan, tukar-menukar, penjaminan, penyerahan wewenang, penguasaan atau pengelolaan dan penyertaan usaha atas harta benda bergerak atau tidak bergerak milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama dengan tidak mengurangi pembatasan yang diputuskan oleh Muktamar baik di dalam maupun di luar pengadilan.

g. Bersama Rais 'Aam menandatangi keputusan-keputusan strategis organisasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

h. Bersama Rais 'Aam membatalkan keputusan perangkat organisasi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

i. Bersama Rais 'Aam, Katib Aam dan Sekretaris Jenderal menandatangani keputusan-keputusan Pengurus Besar yang bukan domain dari Syuriyah.

j. Mendelegasikan sebagian wewenang kepada Wakil Ketua Umum.

k. Membuat pernyataan/informasi yang menjadi sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengenai isu publik yang strategis.

l. Mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi efektivitas dan kemajuan kepengurusan Lembaga, Lajnah dan

Banom serta tim-tim kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan.

m. Mengambil langkah dan tindakan korektif guna mengefektifkan kepengurusan Lembaga dan Lajnah

(2) Tugas Ketua Umum adalah sebagai berikut :

a. Memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar dan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

b. Melaksanakan program-program dalam rangka menjaga, memelihara dan mengembangkan paham Islam Ahlu Sunnah wal Jama'ah.

c. Memposisikan NU dan melaksanakan program-program dalam rangka memperkuat peran NU sebagai pilar penyangga ideologi negara Pancasila dan NKRI.

d. Memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi mengevaluasi tugas-tugas dan program-program yang dilaksanakan diantara jajaran Pengurus Besar Tanfidziyah.

e. Menjaga , mengelola dan mengembangkan aset-aset NU.

f. Bersama Rais 'Aam memimpin pelaksanaan Muktamar, Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Pleno, Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

g. Memimpin Rapat Harian Tanfidziyah dan Rapat Pengurus Lengkap Tanfidziyah.

h. Menjalin komunikasi dan kerjasama secara efektif dengan semua pihak untuk kepentingan Nahdlatul Ulama baik di dalam maupun di luar negeri.

i. Menyampaikan pernyataan / informasi sikap Nahdlatul Ulama mengenai isu-isu publik yang strategis.

j. Mengarahkan, mendorong dan mengevaluasi efektivitas dan kemajuan kepengurusan Lembaga, Lajnah dan Banom serta tim-tim kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan.

k. Mengevaluasi dan mengambil tindakan korektif guna mengefektifkan kepengurusan Lembaga dan Lajnah.

BAB X

Wewenang dan Tugas Wakil Ketua Umum

Pasal 10

(1) Wewenang Wakil Ketua Umum adalah :

a. Menjalankan kewenangan Ketua Umum ketika berhalangan.

b. Membantu Ketua Umum memimpin, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

c. Menjalankan kewenangan Ketua Umum yang dilimpahkan antara lain konsolidasi organisasi dan kaderisasi.

(2) Tugas Wakil Ketua Umum adalah :

a. Membantu tugas-tugas Ketua Umum.

b. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan.

c. Melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan atau bersama-sama Ketua Umum di antaranya konsolidasi dan pengembangan organisasi serta kaderisasi.

BAB XI

Wewenang dan Tugas Ketua-Ketua

Pasal 11

(1) Kewenangan Ketua-Ketua adalah :

a. Menjalankan kewenangan Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum apabila berhalangan.

b. Merumuskan dan menjalankan bidang khusus masing-masing.

(2) Tugas Ketua-Ketua adalah :

a. Membantu tugas-tugas Ketua Umum dalam hal:

1. Negosiasi atau lobi dengan pihak terkait dengan kewenangannya.
2. Membuat jejaring terkait dengan lembaga atau lajnah.
3. Membantu kerja dalam hubungan dengan pihak lain yang berkaitan dengan Lembaga atau Lajnah.

4. Menentukan arah dan kebijakan operasional.
5. Melakukan koordinasi dan membina wilayah yang tersebar luas dalam organisasi Nahdlatul Ulama.

b. Menjalankan tugas-tugas Ketua Umum berdasarkan perbidangan sebagai berikut :

1. Bidang Dakwah Keagamaan
2. Bidang Organisasi dan Kaderisasi
3. Bidang Banom Keagamaan
4. Bidang Banom Kepemudaan
5. Bidang Banom Profesi
6. Bidang Wakaf, ZIS dan Pengembangan Aset
7. Bidang Ekonomi
8. Bidang Pertanian dan Kelautan
9. Bidang Pendidikan Dasar, Menengah dan Pesantren Kebudayaan
10. Bidang Pendidikan Tinggi, Kebudayaan dan Informasi
11. Bidang Kesehatan, Lingkungan dan Sosial
12. Bidang Pengembangan SDM dan Ketenagakerjaan
13. Bidang Hubungan Luar Negeri
14. Bidang Hukum, Kebijakan Publik dan Ketahanan Nasional

15. Bidang Politik, Kerjasama kelembagaan masyarakat dan hubungan dengan Lembaga-Lembaga Negara
16. Bidang-bidang lain yang dibentuk sesuai kebutuhan.

BAB XII

Wewenang dan Tugas Sekretaris Jenderal

Pasal 12

(1) Kewenangan Sekretaris Jenderal adalah :

a. Merumuskan dan mengatur pengelolaan Kesekretariatan Jenderal Pengurus Besar Tanfidziyah.

b. Mengendalikan penyelanggaraan dan tata laksana organisasi.

c. Merumuskan naskah rancangan peraturan, keputusan dan pelaksanaan program Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

d. Bersama Rais 'Aam, Ketua Umum dan Katib 'Aam menandatangani surat-surat penting Pengurus Besar.

e. Mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal.

(2) Tugas Sekretaris Jenderal adalah :

a. Membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

b. Merumuskan manajemen administrasi dan mengkoordinasikan Kesekretariatan.
c. Mengatur penyelenggaraan dan tata laksana organisasi.
d. Mengkoordinasi kegiatan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum.
e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi: ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi.
f. Mengatur kerjasama dengan pihak ketiga.
g. Koordinasi lintas pengurus dan Lembaga/Lajnah/Badan Otonom serta kewilayahan.
h. Koordinasi dan konsultasi masalah-masalah hukum.
i. Koordinasi dan program yang dijalankan Ketua-Ketua.
j. Koordinasi penyelenggaraan kehumasan dan protokoler.
k. Membagi tugas kepada Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal.

BAB XIII

Wewenang dan Tugas Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal

Pasal 13

(1) Kewenangan Wakil Sekretaris Jenderal adalah :

a. Melaksanakan kewenangan Sekretaris Jenderal apabila berhalangan.

b. Mendampingi Ketua-Ketua sesuai bidang masing-masing.

c. Melaksanakan kewenangan Sekretaris Jenderal yang dilimpahkan.

d. Bersama Rais 'Aam, Ketua Umum dan Katib Aam menandatangani keputusan-keputusan Pengurus Besar yang bukan domain dari Syuriyah apabila Sekretaris Jenderal berhalangan.

(2) Tugas Wakil Sekretaris Jenderal adalah :

a. Membantu tugas-tugas Sekretaris Jenderal.

b. Mewakili Sekretaris Jenderal apabila berhalangan.

c. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Sekretaris Jenderal.

d. Melaksanakan tugas Sekretaris Jenderal yang dilimpahkan.

BAB XIV

Wewenang dan Tugas Bendahara Umum

Pasal 14

(1) Kewenangan Bendahara Umum adalah :

a. Mengatur pengelolaan keuangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

b. Melakukan pembagian tugas kebendaharaan dengan bendahara.

c. Menentukan kebijakan dalam memobilisasi sumber daya finansial.

d. Melaksanakan audit konsolidasi terhadap keuangan Lembaga, Lajnah dan Banom NU yang pelaksanaannya akan diatur dengan Surat Keputusan PBNU.

e. Menentukan kebijakan administrasi, pengelolaan dan pengembangan aset NU.

f. Bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat penting Pengurus Besar yang berkaitan dengan keuangan.

(2) Tugas Bendahara Umum adalah :

a. Membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Ketua-Ketua dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

b. Merumuskan manajemen dan melakukan pencatatan keuangan dan aset.

c. Membuat dan mensosialisasikan penerapan Standar Operating Procedure (SOP) keuangan dan aset.

d. Menyusun dan merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nahdlatul Ulama (APBNU), dan Anggaran Program Pengembangan.

e. Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kepentingan auditing keuangan.

f. Melakukan audit konsolidasi terhadap keuangan Lembaga, Lajnah dan Banom NU sebagaimana diatur dengan Surat Keputusan PBNU.

g. Membuat laporan keuangan.

BAB XV

Wewenang dan Tugas Bendahara

Pasal 15

(1) Kewenangan Bendahara adalah :

a. Melaksanakan kewenangan Bendahara Umum apabila berhalangan.

b. Melaksanakan kewenangannya sesuai dengan pembagian yang disepakati.

(2) Tugas Bendahara adalah :

a. Membantu tugas-tugas Bendahara Umum.

b. Mewakili Bendahara Umum apabila berhalangan.

c. Melaksanakan tugas Bendahara Umum sesuai dengan pembagian yang disepakati.

d. Menjadi bendahara kepanitiaan yang dibentuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Bab XVI

Ketentuan Penutup

Pasal 16

(1) Semua peraturan yang ada dan bertentangan dengan Peraturan Organisasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Ketentuan yang ada dalam Peraturan Organisasi ini berlaku secara mutadis mutandis (dengan sendirinya) untuk seluruh tingkat kepengurusan.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(4) Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Dzulqo'dah 1433 H / 19 September 2012 M

DR.KH.M.A.Sahal Mahfudh Rais Aam	Dr.H.A. Malik Madaniy, MA Katib Aam
Dr.KH.Said Aqil Siroj, MA Ketua Umum	H. Marsudi Syuhud Sekretaris Jenderal

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama

Nomor : ***006/Konbes/09/2012***

Tentang:

TATA CARA RAPAT ORGANISASI

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Menimbang :

a. Bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang dibentuk sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan menjalankan aturan dan tata cara yang sudah digariskan oleh-Nya.

b. Bahwa untuk merealisasikan misi tersebut organisasi Nahdlatul Ulama senantiasa berjalan pada rel yang sudah ditentukan-Nya, membangun tata cara berorganisasi yang konsisten dan disesuaikan dengan kebutuhan warga Nahdlatul Ulama khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

c. Bahwa tertib organisasi dalam setiap pertemuan yang diadakan harus dilaksanakan di seluruh tingkatan guna menciptakan keteraturan dalam mencapai tujuan mulia Nahdlatul Ulama.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab X.2. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab XXIII.

Memperhatikan : Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H / 2012 M.

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya :

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA TENTANG **TATA CARA RAPAT ORGANISASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Rapat adalah suatu pertemuan dalam rangka membuat keputusan dan ketetapan organisasi yang dilakukan di masing-masing tingkat kepengurusan.

(2) Keputusan adalah hasil musyawarah yang diperoleh dari rapat.

(3) Quorum adalah batas jumlah peserta rapat sebagai syarat sah dilaksanakannya rapat.

(4) Peserta adalah pihak yang terlibat dan ikut menentukan sah tidaknya rapat.

(5) Pimpinan rapat adalah seseorang yang bertanggung jawab mengatur jalanya rapat.

(6) Sekretaris rapat adalah seseorang yang ditugaskan dan bertanggung jawab mencatat semua pembicaraan dalam rapat.

(7) Risalah rapat adalah hasil rekaman lengkap rapat dari pembukaan sampai penutupan, baik secara tertulis maupun rekaman suara.

BAB II

JENIS-JENIS RAPAT

Pasal 2

Jenis-jenis rapat terdiri dari :

(1) Rapat Pleno.

(2) Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah.

(3) Rapat Harian Syuriah.

(4) Rapat Harian Tanfidziyah.

(5) Rapat-rapat lain yang dianggap perlu.

BAB III

QOURUM

Pasal 3

(1) Suatu rapat dianggap mencapai quorum apabila peserta rapat mencapai 50% + 1 dari peserta yang seharusnya.

(2) Apabila rapat tidak mencapai quorum, maka rapat wajib ditunda untuk menghadirkan peserta rapat yang belum hadir.

(3) Peserta rapat yang memberitahukan ketidakhadirannya secara lisan atau tertulis dianggap hadir untuk memenuhi quorum dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemimpin rapat yang bersangkutan.

(4) Untuk mencapai quorum tersebut, rapat dapat ditunda selama 2 x 15 menit.

(5) Setelah diusahakan untuk menghadirkan peserta dan sudah ditunda selama 2 x 15 menit rapat tidak mencapai quorum, maka peserta yang sudah hadir dapat memutuskan untuk melanjutkan rapat.

BAB IV

Rapat Pleno

Pasal 4

(1) Rapat Pleno adalah rapat lengkap yang dihadiri oleh Mustasyar, Pengurus Harian Syuriyah, Pengurus Harian

Tanfidziyah, A'wan, Ketua Lajnah, Ketua Lembaga dan Ketua Badan Otonom.

(2) Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali di Jakarta atau di tempat lain yang ditentukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(3) Rapat Pleno membicarakan pelaksanaan program kerja yang sudah disepakati oleh muktamar.

(4) Pemberitahuan untuk Rapat Pleno sudah harus disampaikan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan, dengan menginformasikan agenda rapat.

Pasal 5

(1) Rapat Pleno dipimpin oleh Rais 'Aam.

(2) Rais 'Aam dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Ketua Umum.

Pasal 6

(1) Hasil-hasil Rapat Pleno, termasuk berita acara harus ditandatangani oleh Rais 'Aam.

(2) Apabila Rais 'Aam berhalangan maka dokumen hasil rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk sebagaimana Pasal 5 Ayat (2).

(3) Hasil-hasil Rapat Pleno mengikat seluruh unsur organisasi dan dapat mengoreksi atau membatalkan keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

BAB V

Rapat Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah

Pasal 7

(1) Rapat Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah yang dihadiri oleh Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

(2) Dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

(3) Materi rapat Pengurus Harian Syuriyah Dan Tanfidziyah adalah laporan pelaksanaan program dan kegiatan PBNU oleh Pengurus Harian Tanfidziyah kepada Pengurus Harian Syuriyah.

(4) Materi rapat harus sudah disampaikan kepada peserta rapat pengurus harian 3 (tiga) hari sebelum rapat dilaksanakan.

Pasal 8

(1) Rapat Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dipimpin oleh Rais 'Am.

(2) Rais 'Aam dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil Rais 'Am.

Pasal 9

(1) Dokumen-dokumen hasil Rapat Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah ditandatangani oleh Rais 'Aam.

(2) Apabila Rais 'Aam berhalangan maka dokumen hasil rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk sebagaimana Pasal 8 Ayat (2).

(3) Keputusan Rapat Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah mengikat seluruh Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dan dapat mengoreksi atau membatalkan keputusan Rapat Pengurus Harian Syuriyah dan atau Keputusan Rapat Pengurus Harian Tanfidziyah.

BAB VI

Rapat Pengurus Harian Syuriyah

Pasal 10

(1) Rapat Pengurus Harian Syuriyah dihadiri oleh Pengurus Harian Syuriyah.

(2) Rapat Pengurus Harian Syuriyah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.

(3) Rapat Pengurus Harian Syuriyah ini membahas kelembagaan organisasi, pelaksanaan dan perkembangan program kerja serta isu-isu keagamaan terkini.

(4) Rapat Pengurus Harian Syuriyah melalui pengurus harian Tanfidziyah (cq) Sekretaris Jenderal dapat mengundang Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom.

(5) Materi rapat harus sudah disampaikan kepada peserta rapat pengurus harian Syuriyah 3 (tiga) hari sebelum rapat dilaksanakan.

Pasal 11

(1) Rapat Pengurus Harian Syuriyah dipimpin oleh Rais ‘Aam.

(2) Rais ‘Aam dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil Rais ‘Aam.

Pasal 12

(1) Dokumen-dokumen hasil Rapat Pengurus Harian Syuriyah ditandatangani oleh Rais ‘Am.

(2) Apabila Rais ‘Aam berhalangan maka dokumen hasil rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk sebagaimana Pasal 10 ayat 2.

(3) Keputusan Rapat Pengurus Harian Syuriyah mengikat seluruh Pengurus Harian Syuriyah.

BAB VII

Rapat Pengurus Harian Tanfidziyah

Pasal 13

(1) Rapat Pengurus Harian Tanfidziyah dihadiri oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.

(2) Rapat Pengurus Harian Tanfidziyah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.

(3) Rapat Pengurus harian Tanfidziyah membahas kelembagaan organisasi, pelaksanaan dan perkembangan program kerja serta isu-isu penting terkini.

(4) Rapat Pengurus harian Tanfidziyah dapat mengundang Pengurus Harian Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom.

Pasal 14

(1) Rapat Pengurus Harian Tanfidziyah dipimpin oleh Ketua Umum.

(2) Ketua Umum dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil Ketua Umum.

Pasal 15

(1) Dokumen-dokumen hasil Rapat Pengurus Harian Tanfidziyah ditandatangani oleh Ketua Umum.

(2) Apabila Ketua Umum berhalangan maka dokumen hasil rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk sebagaimana Pasal 14 Ayat (2).

(3) Keputusan Rapat Pengurus Harian Tanfidziyah mengikat seluruh Pengurus Harian Tanfidziyah.

BAB VIII

RAPAT-RAPAT LAIN

Pasal 16

(1) Rapat yang diselenggarakan sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama seperti Rapat Lintas Lembaga/Lajnah dan Banom NU.

(2) Rapat ini tidak mengenal pembatasan waktu dan pembatasan peserta.

(3) Keputusan-keputusan rapat ini mengikat dan dapat dikoreksi pada Rapat Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

BAB IX

Ketentuan Peralihan

Pasal 17

Rapat-rapat dalam organisasi Nahdlatul Ulama dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan mengikuti ketentuan ini.

Pasal 18

Semua peraturan yang ada dan bertentangan dengan Peraturan Organisasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X

Ketentuan Penutup

Pasal 19

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Dzulqo'dah 1433 H / 19 September 2012 M

DR.KH.M.A.Sahal Mahfudh Rais Aam	Dr.H.A. Malik Madaniy, MA Katib Aam
Dr.KH.Said Aqil Siroj, MA Ketua Umum	H. Marsudi Syuhud Sekretaris Jenderal

PEDOMAN ADMINISTRASI NAHDLATUL ULAMA

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Nomor : ***250 / A.II.04 / 04 / 2013***

Tentang:

PEDOMAN ADMINISTRASI ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA

بسم الله الرحمن الرحيم

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Menimbang :

a. Bahwa Nahdlatull Ulama sebagai organisasi besar harus memiliki standar administrasi yang berlaku secara nasional.

b. Bahwa dengan standar administrasi tersebut akan memudahkan Nahdlatul Ulama melakukan konsolidasi organisasi karena memiliki pijakan kerja korespondensi yang sama.

c. Bahwa ketentuan tentang pedoman administrasi yang sekarang ada dirasa sudah tidak memadai lagi, karenanya harus disesuaikan dengan perkembangan sekarang.

Mengingat :

1. Anggaran Rumah Tangga NU Pasal 71 ayat (2).

2. Buku Pedoman Penyelenggaraan Organisasi NU dalam Bab Pedoman Administrasi Nahdlatul Ulama.

Memperhatikan : Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H / 2012 M.

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya :

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PEDOMAN ADMINISTRASI ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

(1) Peraturan Administrasi adalah aturan-aturan administrasi di lingkungan NU sebagai pijakan kerja pengurus di bidang Kesekretariatan.

(2) Surat adalah bentuk korespondensi tertulis yang menggunakan kop dan stempel sesuai ketentuan serta dibubui tandatangan yang sah.

(3) Distribusi Surat adalah proses pengiriman surat baik secara konvensional melalui pos/paket maupun secara elektronik melalui email dan sarana lainnya.

BAB II

JENIS DAN KOP SURAT

Pasal 2

Jenis Surat

(1) Surat biasa adalah surat-surat yang dikirim dan diterima tanpa kekhususan tertentu seperti :

   a. Surat Rutin: surat biasa yang ditandatangani oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Sekjen.

   b. Surat Pengantar: surat-surat yang berfungsi sebagai pengantar pengiriman, ditandatangani oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Sekretaris Jenderal.

   c. Surat Keterangan: surat-surat yang berisi keperluan organisasi tentang keberadaan perorangan, program dan lain-lain ditandatangani oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Sekretaris Jenderal.

(2) Surat khusus (penting) adalah surat-surat yang dikeluarkan oleh organisasi karena keperluan khusus seperti :

a. Surat Keputusan: surat-surat yang dikeluarkan organisasi berdasarkan keputusan rapat atau konfrensi yang berkaitan dengan kebijaksanaan organisasi, ditandatangani oleh Rais Aam, Ketua Umum, Katib Aam dan Sekretaris Jenderal.

b. Surat Pengesahan : surat-surat yang mempunyai kekuatan hukum untuk mengesahkan susunan pengurus atau perangkat organisasi ditandatangani oleh Rais Aam, Ketua Umum, Katib Aam dan Sekretaris Jenderal.

c. Surat Pengangkatan: surat-surat yang dikeluarkan oleh organisasi untuk mengangkat seseorang dalam suatu jabatan tertentu, ditandatangai oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal.

d. Surat Rekomendasi : surat-surat organisasi yang memberikan persetujuan terhadap suatu kepentingan ditandatangai oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal.

e. Surat Perjanjian: surat-surat yang berisi perjanjian antara organisasi dan pihak-pihak lain, ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua.

f. Surat Instruksi: surat-surat perintah tentang kebijakan organisasi yang harus dilaksanakan, ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal.

g. Surat Mandat: surat-surat yang memberikan kuasa kepada pihak lain atau perorangan atas nama organisasi

untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dengan batas waktu, ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal.

h. Surat Pernyataan: surat-surat yang berisi pernyataan sikap organisasi terhadap suatu masalah ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal.

Pasal 3

Kop Surat

(1) Kertas yang dipakai untuk surat organisasi ukuran A4, berwarna putih, diutamakan jenis HVS 70 gram.

(2) Kop Surat ditulis dengan huruf cetak warna hijau, pada kop surat tertera:

a. Lambang Nahdlatul Ulama yang tercetak di bagian atas sebelah kiri.

b. Tulisan pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya terletak sejajar dengan lambang Nahdlatul Ulama.

c. Garis tebal panjang yang melintang berwarna hijau berada di bawah alamat kantor/sekretariat.

d. Kop Surat Lembaga/Lajnah harus menggunakan lambang Nahdlatul Ulama.

e. Tulisan pengurus Lembaga/Lajnah diawali dengan tulisan tingkat kepengusrusan Nahdlatul Ulama.

(3) Ketentuan mengenai kop surat seperti pada ayat (2) berlaku juga untuk amplop.

BAB III

FORMAT SURAT

Pasal 4

Nomor, Lampiran Dan Perihal

(1) Nomor surat adalah nomor urut pada buku agenda surat keluar beserta kode-kode yang telah ditetapkan untuk itu.

(2) Nomor surat terdiri dari enam kolom yang dipisah dengan garis miring, yaitu :

   a. Kolom 1 : Nomor surat yang dimulai dari pergantian pengurus.

   b. Kolom 2 : Singkatan dari tingkatan organisasi yang mengirim (PB, PW, PC, MWC, PR).

   c. Kolom 3 : Kode klasifikasi surat (Syuriyah: Syur, Tanfidziyah: Tanf, Surat rutin: A.I, Surat Khusus: A.II).

   d. Kolom 4 : Kode indeks tingkatan organisasi :

      1. Pengurus Wilayah, terdiri dari urutan abjad, diatur oleh Pengurus Besar.

2. Pengrus Cabang, terdiri dari urutan abjad dan angka, diatur oleh Pengurus Wilayah.

3. Pengurus Majlis Wakil Cabang, terdiri dari dua angka, diatur oleh Pengurus Cabang.

4. Pengurus Ranting, terdiri dari tiga angka, diatur oleh Pengurus Cabang.

e. Kolom 5 : Bulan dengan memakai angka romawi.

f. Kolom 6 : Tahun ditulis dua angka terakhir.

(3) Jarak pemisah kode indeks tingkatan organisasi antara PC, MWC, dan PR ditandai dengan titik.

(4) Nomor surat Syuriyah dan Tanfidziyah tidak sendiri-sendiri.

(5) Letak nomor surat rutin di bawah kepala surat sebelah kiri sedangkan letak nomor selain surat rutin berada di tengah di bawah judul surat.

(6) Lampiran, diisi jika memang terdapat lampiran yang disertakan bersama surat tersebut sebagai tambahan/ penjelasan yang mempunyai kaitan langsung.

(7) Jumlah lampiran ditulis dengan angka.

(8) Perihal, ditulis isi atau pokok persoalan yang dimaksud.

(9) Nomor, lampiran dan perihal tidak perlu dicetak permanen.

Pasal 5

Tanggal, Alamat dan Tujuan Surat

(1) Surat menggunakan tanggal hijriyah sebelah atas dan miladiyah di bawahnya, tahun ditulis lengkap, terletak di sudut kanan atas sejajar dengan nomor surat dan didahului dengan nama daerah dikeluarkannya surat.

(2) Selain surat rutin penulisan tanggal berada di bawah penutup.

(3) Alamat tujuan surat ditulis secara lengkap dan diletakan sebelah kiri di bawah perihal.

Pasal 6

Kalimat Pembuka Dan Penutup Surat

(1) Setiap surat rutin dibuka dengan kalimat “Assalamu alaikum wr. wb.” berada di bawah alamat tujuan surat, sejajar dengan perihal.

(2) Setiap alinea rata kiri.

(3) Setiap surat ditutup dengan “Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq,” dan untuk surat rutin ditambah “Wassalam wr. wb.” yang berada di bawahnya.

(4) Setiap surat harus menyebut dengan jelas pengirimnya (organisasi yang mengirim).

(5) Penulisan nama penandatangan dengan huruf besar semua tanpa tanda baca diberi garis bawah dan dibawahnya dicantumkan nomor induk anggota (NIA).

(6) Penulisan jabatan di atas nama penandatangan.

Pasal 7

Tembusan Surat

(1) Setiap surat yang dikeluarkan oleh Pengurus Ranting harus memberikan tembusan kepada Pengurus Majlis Wakil Cabang dan Pengurus Cabang.

(2) Setiap surat yang dikeluarkan oleh Pengurus Majlis Wakil Cabang harus memberikan tembusan kepada Pengurus Cabang.

(3) Setiap surat yang dikeluarkan oleh Pengurus Cabang harus memberi-kan tembusan kepada Pengurus Wilayah dan Pengurus Besar.

(4) Setiap surat yang dikeluarkan oleh Pengurus Wilayah harus memberikan tembusan kepada Pengurus Besar.

(5) Setiap surat yang dikeluarkan oleh Lajnah, Lembaga dan Badan Otonom harus memberikan tembusan kepada Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkatannya.

(6) Setiap surat yang dikeluarkan oleh Kepanitiaan yang dibentuk Nahdlatul Ulama dan perangkatnya di semua tingkatan, harus memberikan tembusan kepada pengurus yang membentuknya.

(7) Setiap surat khusus yang ditandatangani selain Mandatori harus diberikan tembusan kepada Mandatori.

BAB IV

PENYIMPANAN SURAT DAN LEMBAR DISPOSISI

Pasal 8

Penyimpanan Surat

(1) Setiap surat keluar dan masuk setelah diagenda harus diarsip.

(2) Surat keluar dibendel dalam satu file.

(3) Surat masuk dibendel sesuai dengan asal surat.

(4) Surat Keputusan dibendel tersendiri.

Pasal 9

Lembar Disposisi

(1) Setiap surat masuk sebelum diagenda, diberi lampiran lembar disposisi yang dibuat dengan ukuran kertas A5.

(2) Lembar disposisi diperlukan :

a. Untuk menuliskan pertimbangan-pertimbangan atau penjelasan-penjelasan terhadap surat yang diterima.

b. Agar tidak mengotori surat asli.

(3) Lembar disposisi dibuat dengan ketentuan isi :

a. Kop/Kepala surat diketik menurut tingkatannya.

b. Tanggal terima.

c. Nomor agenda surat.

d. Ruang Catatan.

BAB V

KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 10

(1) Buku Agenda adalah buku untuk mencatat keluar masuk-surat.

(2) Buku Notulen adalah buku untuk mencatat jalannya setiap rapat, yang memuat kolom-kolom hari tanggal dan waktu rapat, tempat rapat, peserta yang hadir, acara rapat, pendapat dan usulan peserta rapat dan keputusan rapat.

(3) Buku Ekspedisi adalah buku untuk mencatat setiap pengiriman surat, terdapat dua macam ekspedisi:

a. Berbentuk buku, dengan kolom-kolom sebagai berikut :

1. Tanggal pengiriman surat.
2. Tanggal dan nomor surat.
3. Isi Pokok Surat.
4. Tujuan surat.
5. Tanda tangan penerima.

b. Berbentuk lembar tanda terima, dibuat dengan ukuran A5 dengan kolom :

1. Asal surat.

2. Nomor dan tanggal surat.
3. Tujuan.
4. Perihal.
5. Tanda tangan, nama jelas dan no kontak penerima.
6. Tanggal terima.

(4) Buku Tamu adalah buku untuk mencatat setiap tamu dengan ketentuan kolom sebagai berikut :

a. Tanggal kedatangan.
b. Nomor urut.
c. Nama Tamu.
d. Jabatan/pekerjaan.
e. Maksud kunjungan.
f. Diterima oleh.
g. Catatan.
h. Tanda tangan.

(5) Buku daftar inventaris adalah buku untuk mencatat semua barang kekayaan yang dimiliki oleh organisasi, dengan kolom-kolom sebagai berikut :

a. Nomor urut.
b. Tanggal pembukuan.
c. Kode barang.
d. Keterangan barang.

e. Kwantitas atau jumlah.

f. Tahun pembuatan.

g. Asal barang.

h. Dokumen dan tanggal penyerahan/perolehan barang.

i. Keadaan barang.

j. Harga.

(6) Buku Kas adalah buku untuk mencatat keluar masuk uang organisasi, dengan kolom-kolom sebagai berikut :

a. Tanggal penerimaan/pengeluaran uang.

b. Uraian.

c. Kode mata anggaran.

d. Jumlah uang.

(7) Buku Kegiatan Harian adalah untuk mencatat segala kegiatan yang dilakukan oleh pengurus / organisasi, dengan kolom-kolom sebagai berikut :

a. Waktu dan tempat kegiatan.

b. Nama kegiatan.

c. Pelaksana kegiatan.

d. Keterangan.

(8) Buku Induk Anggota adalah untuk mencatat nama anggota, dengan kolom sebagai berikut :

a. Nomor induk anggota.

b. Nama Anggota.

c. Umur/tanggal lahir.
d. Alamat.
e. Pendidikan.
f. Nikah/belum.
g. Mulai menjadi anggota.
h. Jenis keanggotaan.
i. Keterangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

(1) Segala peraturan yang ada dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Jumadal Ula 1434 H / 5 April 2013

DR.KH.M.A.Sahal Mahfudh Rais Aam	Dr.H.A. Malik Madaniy, MA Katib Aam
Dr.KH.Said Aqil Siroj, MA Ketua Umum	H. Marsudi Syuhud Sekretaris Jenderal

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Nomor : ***251 / A.II.04 / 04 / 2013***

Tentang:

PEDOMAN TENTANG SPESIFIKASI DAN PENGGUNAAN LAMBANG ORGANISASI

بسم الله الرحمن الرحيم

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Menimbang : a. Bahwa lambang organisasi Nahdlatul Ulama memiliki makna penting sebagai identitas pemersatu.

b. Bahwa lambang sebagaimana dimaksud perlu distandarkan dalam ukuran maupun penggunaan.

c. Bahwa ketentuan tentang atribut organisasi yang ada sudah harus disesuaikan dengan perkembangan sekarang.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab III Pasal 7.

2. Buku Pedoman Penyelenggaraan Organisasi NU dalam Bab Ketentuan

tentang Atribut Organisasi dan Pemakaiannya.

Memperhatikan : Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H / 2012 M.

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya :

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PEDOMAN TENTANG SPESIFIKASI DAN PENGGUNAAN LAMBANG ORGANISASI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

(1) Lambang adalah lambang organisasi Nahdlatul Ulama sebagaimana akan dijelaskan dalam pasal tersendiri.

(2) Atribut adalah sarana yang bisa ditempati/ditempeli lambang Nahdlatul Ulama yang diperuntukan untuk maksud tertentu.

(3) Penggunaan adalah pemakaian lambang dalam atribut sebagaimana yang ditentukan dalam pedoman ini.

BAB II

LAMBANG NAHDLATUL ULAMA

Pasal 2

(1) Lambang Nahdlatul Ulama adalah gambar bola dunia yang dilingkari tali tersimpul; dikitari oleh 9 (sembilan) bintang, 5 (lima) terletak melingkar di atas garis khatulistiwa yang 1 (satu) diantaranya terbesar terletak di tengah atas, sedang 4 (empat) bintang lainnya terletak melingkar di bawah khatulistiwa dengan tulisan Nahdlatul Ulama berhuruf Arab yang melintang dari sebelah kanan bola dunia ke sebelah kiri dan tulisan "N" di kiri dan "U" kanan bawah logo.

(2) Lambang sebagaimana dimaksud Ayat 1 (satu) dicetak dengan warna putih di atas warna dasar hijau.

Pasal 3

Lambang Nahdlatul Ulama sebagaimana dirincikan dalam Pasal 2 (dua) di atas merupakan identitas resmi organisasi yang ada dalam atribut-atribut organisasi seperti:

a. Bendera

b. Stempel

c. Kop Surat/Amplop

d. Papan Nama

e. Duaja/Panji-panji

f. Lencana

g. Baju Seragam

h. Dan atribut lain.

BAB III

BENDERA

Pasal 4

Bendera Nahdlatul Ulama adalah bendera dengan ketentuan (spesifikasi) sebagai berikut:

(1) Warna bendera hijau cerah, di tengahnya terdapat lambang Nahdla-tul Ulama yang terlukis dengan warna putih dan ditambahkan tulisan NU dengan huruf Arab dan huruf latin.

(2) Ukuran bendera adalah 120 x 90 cm atau disesuaikan dengan jenis keperluan. Perbandingan panjang berbanding lebar adalah 4:3.

Pasal 5

(1) Penggunaan/pemakaian bendera NU harus dijaga kehormatannya, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan.

(2) Pemasangan bendera NU dalam ruang resepsi resmi, ruang rapat/ruang kerja di kantor atau pengibaran di halaman kantor NU harus disertai dengan bendera nasional Sang Saka Merah Putih dengan ukuran yang sama. Letak bendera NU di sebelah kiri dan bendera nasional di sebelah kanan.

(3) Pemasangan bendera NU di luar ruangan diutamakan dalam setiap kegiatan organisasi NU, pada upacara nasional, setiap tanggal 16 Rajab (Harlah NU - di halaman kantor atau pusat kegiatan milik NU), dalam kegiatan peringatan hari besar Islam atau acara intern NU dan perangkatnya.

Pasal 6

Lembaga dan Lajnah tidak boleh membuat model bendera tersendiri yang berbeda dengan bendera NU.

Pasal 7

Badan Otonom sesuai dengan statusnya mempunyai bendera sendiri.

BAB IV

STEMPEL

Pasal 8

Stempel organisasi Nahdlatul Ulama berbentuk bulat dengan ukuran garis tengah 3,5 cm. Di tengahnya terdapat lambang NU,

di luar garis yang melingkari lambang diisi tulisan tingkat kepengurusan NU, Lembaga/Lajnah.

Pasal 9

(1) Lambang dalam stempel organisasi NU adalah lambang Nahdlatul Ulama, tanpa ada tulisan Nahdlatul Ulama dalam huruf apapun.

(2) Bentuk stempel Nahdlatul Ulama sebagaimana contoh terlampir.

Pasal 10

Lembaga dan Lajnah tidak boleh membuat bentuk/model stempel tersendiri yang berbeda dengan stempel organisasi NU.

BAB V

KOP SURAT DAN AMPLOP

Pasal 11

(1) Kertas surat organisasi NU berwarna putih, berukuran A4 dan dianjurkan menggunakan jenis kertas HVS 70 gram.

(2) Amplop surat organisasi NU menggunakan jenis amplop panjang berwarna putih.

(3) Kertas surat dan amplop surat disertai kop yang memuat lambang organisasi, tingkat kepengurusan NU, alamat jelas

yang disertai kode pos dan nomor telepon, fax dan email.

(4) Kop kertas surat/amplop dicetak dengan warna hijau cerah.

BAB VI

PAPAN NAMA DAN PAPAN DATA

Pasal 12

(1) Papan nama merupakan tanda yang menunjukkan keberadaan organisasi Nahdlatul Ulama dalam wilayah tertentu.

(2) Papan nama organisasi dapat dibuat dari bahan pelat baja, seng, kayu atau bahan lainnya yang baik.

(3) Bentuk papan nama adalah empat persegi panjang, dengan panjang dan lebar empat berbanding tiga.

(4) Warna dasar papan nama adalah hijau cerah, gambar dan tulisan berwarna putih. Jenis huruf tulisan adalah huruf latin kapital tegak.

(5) Ukuran papan nama sebagai berikut:

- Pengurus Besar : panjang 200 cm, lebar 150 cm.
- Pengurus Wilayah : panjang 180 cm, lebar 135 cm.
- Pengurus Cabang : panjang 140 cm, lebar 105 cm.
- Pengurus MWC : panjang 120 cm, lebar 90 cm.
- Pengurus Ranting : panjang 100 cm, lebar 75 cm.

(6) Papan nama memuat lambang NU tingkat kepengurusan NU, alamat kantor dan nomor telepon.

(7) Pemasangan papan nama ditempatkan pada alamat kantor NU atau tempat yang berdekatan, yang mudah dilihat. Pemasangan dapat menggunakan tiang yang dipancangkan, ditempelkan atau digantungkan.

(8) Pemasangan papan nama hendaknya mengindahkan ketentuan yang berlaku di daerah yang bersangkutan dan diberitahukan kepada instansi terkait.

Pasal 13

PAPAN DATA

(1) Setiap tingkatan organisasi perlu membuat papan data yang dipasang di kantor sekretariat.

(2) Ukuran papan data disesuaikan dengan kebutuhan.

(3) Papan data terdiri dari:

- Data pengurus berikut strukturnya.
- Data potensi (Banom NU, Masjid, Ponpes, Madrasah, Sekolah, Perguruan Tinggi, Majelis Ta'lim, Koperasi, dll)
- Kalender kegiatan organisasi
- Peta organisasi.

BAB VII

DUAJA/PANJI-PANJI, LENCANA DAN BAJU SERAGAM

Pasal 14

(1) Duaja/panji-panji organisasi seyogyanya dimiliki oleh kepengurusan organisasi NU tingkat Cabang, Wilayah dan Pengurus Besar sebagai atribut kehormatan organisasi.

(2) Duaja/panji-panji dipasang di kantor organisasi dengan cara digantung pada tiang atau tembok dengan tali warna kuning.

(3) Duaja/panji-panji berbentuk perisai yang dipinggirnya dilingkari rumbai-rumbai warna kuning. Ukuran duaja/panji-panji adalah 90 cm (tegak) x 60 cm (datar).

(4) Duaja/panji-panji dibuat dari bahan dasar beludru/velvet warna hijau cerah. Lambang NU disulam / bordir dengan benang warna kuning keemasan.

Pasal 15

(1) Lencana NU adalah kelengkapan atribut organisasi untuk disematkan pada ujung kerah leher baju/jas sebelah kiri, di atas kantong baju sebelah kiri, pada dasi atau peci.

(2) Lencana NU berbentuk bulat, dengan diameter garis tengah 3 cm, di bagian pinggir bulatan ada garis kecil melingkar berwarna kuning keemasan.

(3) Lencana dibuat dari bahan kuningan, stainless, atau jenis logam lain, vibreglass, coating atau bahan lain yang baik, dengan warna dasar hijau cerah.

(4) Di atas dasar hijau terdapat lambang NU tanpa tulisan NU dalam huruf apapun yang dilukis dengan warna kuning keemasan.

Pasal 16

(1) Baju seragam dalam ketentuan ini adalah baju batik yang menggunakan ornamen/hiasan lambang Nahdlatul Ulama.

(2) Baju seragam batik berlambang NU dibuat dari bahan dasar mori, tetoron, katun atau bahan lain yang baik.

(3) Lambang NU yang dicetak/dilukis dalam bahan dasar tersebut harus tampak nyata tercetak/tertulis sesuai dengan ketentuan AD-NU.

(4) Warna khas dan motif batik seyogyanya bisa ditetapkan tersendiri untuk setiap wilayah oleh PWNU.

Pasal 17

(1) Lambang Nahdlatul Ulama dapat digunakan (dicetak/dilukis) pada benda-benda peraga atau atribut lain seperti kaos, peci, stiker, vandel, cenderamata, buku, kalender dan lainnya.

(2) Penggunaan lambang NU untuk keperluan pembuatan atribut intern organisasi harus diketahui oleh tingkat kepengurusan

organisasi yang bersangkutan dan diawasi kualitas kelayakan serta akurasinya.

(3) Penggunaan lambang NU untuk keperluan komersial oleh perseorangan harus dengan izin tertulis dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

(1) Segala peraturan yang ada dan bertentangan dengan pedoman ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(3) Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Jumadal Ula 1434 H / 5 April 2013 M

DR.KH.M.A.Sahal Mahfudh Rais Aam	Dr.H.A. Malik Madaniy, MA Katib Aam
Dr.KH.Said Aqil Siroj, MA Ketua Umum	H. Marsudi Syuhud Sekretaris Jenderal

Lampiran:

CONTOH

LAMBANG, BENDERA, PAPAN NAMA, PAPAN DATA, LENCANA, STEMPEL, KOP SURAT/AMPLOP, LAMBANG BADAN OTONOM DAN LAIN-LAIN

a. Contoh Lambang NU

b. Contoh Bendera NU

Uk. 90 x 120 (disesuaikan dengan kebutuhan)

c. Contoh Papan Nama

PWNU

PCNU

d. Contoh Papan Nama

PWNU

SUSUNAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
PERIODE 1989-1994

MUSTASYAR
Prof.KH.Anwar Musaddad
KH.DR.Idham Khalid
KH.Ahmad Syaichu
KH.M.Rodhi Soleh
Prof.KH.ALi Hasan A.Addary
KH.Ahmad Abdul Hamid
H. Mahbub Djunaidi

HARIAN SYURIAH

KH.M.Ilyas Ruhiyat	Pel.Rais Aam
KH.M.A.Sahal Mahfudz	Pel.Wk.Rais Aam
KH.M.Yusuf Hasyim	Rais
KH.M.Munasir	Rais
KH.Ali Sibromalisi	Rais
KH.Usman Abidin	Rais
KH.Maemun Zuber	Rais
KH.M.Mustholih Badawi	Rais
KH.M.Mukri Gawith,MA	Rais
KH.Hasjim Latief	Rais
KH. Fuad Hasyim	Rais
KH. Makky Rofi'i	Rais
KH. Ma'ruf Amin	Katib
Prof.H.Chotibul Umam	Wk.Katib
DR.H.Agil Almunawwar,MA	Wk.Katib

A'wan
KH.Habib Syech Al-Jufri
KH.Habib Luthfi Bin Yahya
KH. Nuddin Lubis
KH. Anang Romly Haq
KH. Ahmad Fauzi
KH. Sullam Sjamsun
KH. Syukron Makmun
KH. A. Syahri
Drs.H.A.Ghazalie Masroeri
dll...

HARIAN TANFIDZIYAH

H. Abdurrahman Wahid	Ketua Umum
dr.H.Fahmi D Saefuddin	Ketua
H.A. Chalid Mawardi	Ketua
H. Syaiful Mudjab	Ketua
Drs.H.Tolkhah Hasan	Ketua
Drs.H.Hafith Ustman	Ketua
Drs.H.Asnawi Latief	Ketua
H. Rozy Munir,SE	Ketua
Drs.HM.Ichwan Sam	Sekjen
Drs.H.Ahmad Bagdja	Wk.Sekjen
Ir.H.Mustafa Zuhad	Wk.Sekjen
H.Rudy Harmawan,SE	Bendahara
Drs.H.Cholil Musaddad	Wk.Bendahara

e. Contoh Lencana NU

f. Contoh Kop Surat/Amplop

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Jl. Kramat Raya 164, Jakarta 10430 Telp. (021) 31923033

PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
SUMATERA UTARA
Jl. Palang Merah No 28, Medan 20112

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
LAJNAH TA'LIF WA NASYR
KOTAMADYA PEKALONGAN
Jl. DR. Sutomo No. 7 Pekalongan

g. Contoh Stempel NU (Warna Biru)

h. Contoh lambang Badan Otonom NU
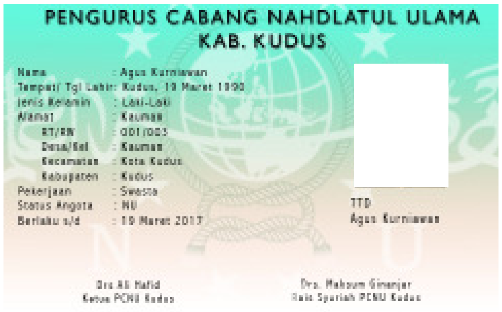
i. Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU)